



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Pendeta Gideon Saragih S.Th., beralamat di Perumahan Permata Palem Blok G Nomor 49, Kelurahan Cirimekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Manuarang Manalu, S.H., M.H., Lindang Tiarna Simamora, S.H., Saut M. Samosir, S.H., Jujur M. Manalu, S.H., Ronando Siallagan, S.H., dan Jannus Marpaung, S.H, beralamat di Gereja Baru HKBP Cibinong, Jalan H.R. Lukman Nomor 45, Kelurahan Cirimekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dengan Nomor: 320/SK/2023/PN Trt, pada tanggal 21 September 2023, sebagai.....**Penggugat**;

Lawan

Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), berkedudukan di Kantor Pusat HKBP beralamat di Jalan Putri Lopian, Pearaja Tarutung, Hutatoruan IX, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. David M.L. Tobing S.H., M.Kn, Betty D Laura Sihombing, S.Th., S.H., M. P. Chandra Hutabarat, S.H., dan Santo Abed Nego, S.H., Para Advokat dari Tim Advokasi Huria Kristen Batak Protestan, beralamat di Wisma Bumiputera, Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 75, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1114/L14/X/2023, pada tanggal 3 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dengan Nomor: 339/SK/2023/PN Trt, pada tanggal 5 Oktober 2023, sebagai.....**Tergugat**;

Halaman 1 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 15 September 2023 dalam Register Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Pendeta HKBP, yang menjabat sebagai Pendeta Ressort HKBP Cibinong sekaligus Pimpinan Jemaat HKBP Cibinong Resort Cibinong yang beralamat di Gereja Baru HKBP Cibinong, Jl. H.R. Lukman No. 45, Kel. Cirimekar, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, berdasarkan Surat Keputusan Ketetapan Ephorus HKBP No. 86/Pdt/SK/02/2016 tanggal 03 Pebruari 2016, dimana tugas pelayanan Penggugat sebagai Pimpinan Jemaat dan sekaligus Pendeta Ressort HKBP Cibinong adalah untuk memberikan pelayanan kependetaan kepada Jemaat Gereja HKBP Cibinong, antara lain berkotbah, melayani Sakramen (Baptisan Kudus dan Perjamuan Kudus), Pemberkatan Perkawinan dan berbagai tugas kependetaan lainnya;
2. Bahwa ditetapkannya Penggugat sebagai Pendeta Ressort HKBP Cibinong berdasarkan Surat Keputusan Ketetapan Ephorus HKBP No. 86/Pdt/SK/02/2016 tanggal 03 Pebruari 2016 a quo, berakibat segala gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya untuk mendukung tugas pelayanan Penggugat ditanggung oleh Jemaat Gereja HKBP Cibinong yang dibayarkan secara langsung melalui Majelis Jemaat Gereja HKBP Cibinong;
3. Bahwa setelah Penggugat bertugas melakukan pelayanan di HKBP Cibinong sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun, ternyata Penggugat mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku di HKBP dari Tergugat selaku Pimpinan HKBP, yaitu:
 - a. Tanpa melalui Rapat Pimpinan Pusat HKBP sebagaimana yang semestinya, dimana Penggugat yang baru sekitar 3 (tiga) tahun menjalankan pelayanan kependetaannya di Gereja HKBP Cibinong, kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Ketetapan Ephorus HKBP No. 205/Pdt/SK/06/ 2019 bertanggal 19 Juni 2019

Halaman 2 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memutuskan dan menetapkan Pdt. Gideon Saragih, ST.h., (Penggugat) mutasi dari Pendeta HKBP Cibinong menjadi Pendeta HKBP Ressort Bengkulu Distrik XV Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) terhitung mulai tanggal 01 Juli 2019, dan seharusnya Penggugat melayani di Gereja HKBP Cibinong minimal 4 tahun maksimal 6 tahun, sehingga periode pelayanan Pendeta Resort sekaligus Pimpinan Jemaat di suatu Gereja HKBP adalah 4 – 6 Tahun;

- b. Penggugat diberikan Surat Peringatan I, II, III oleh Kepala Biro Personalia HKBP, padahal yang berwenang mengeluarkan Surat Peringatan kepada Pendeta adalah Sekretaris Jenderal HKBP;
- c. Tergugat I/Ephorus HKBP kemudian menindaklanjuti Surat Peringatan dari Kepala Personalia HKBP tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ephorus HKBP Nomor: 791/L27/V/2020 Tertanggal 15 Mei 2020 yang memutuskan dan menetapkan Memberhentikan (Schorsing) dengan tidak hormat Pdt. Gideon Saragih, S.Th dari jabatannya sebagai Pendeta HKBP Ressort Cibinong Distrik XXVIII Deboskab;

4. Bahwa setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Ephorus HKBP Nomor: 791/L27/ V/2020 Tertanggal 15 Mei 2020 yang memutuskan dan menetapkan Memberhentikan (Schorsing) dengan tidak hormat Penggugat dari jabatannya sebagai Pendeta HKBP Ressort Cibinong Distrik XXVIII Deboskab, kemudian beberapa orang jemaat HKBP Cibinong dengan memaksakan kehendak membawa Pdt. Tiapul Hutahaeen, ST.h., untuk dilantik menjadi Pendeta Ressort HKBP Cibinong untuk menggantikan Penggugat, keadaan ini telah menimbulkan pertikaian antar sesama jemaat HKBP Cibinong karena sekitar kurang lebih 1.300 KK (Kepala Keluarga) masih menginginkan Penggugat untuk tetap melanjutkan periode pelayanan kependetaannya di Gereja HKBP Cibinong sekaligus untuk meneruskan jalannya pembangunan Gedung Baru Gereja HKBP Cibinong hingga selesai, sedangkan yang tidak menginginkan Penggugat untuk meneruskan pelayanannya adalah sekitar 150 KK yang sebagian besar diantaranya adalah jemaat-jemaat yang tidak suka atau tidak mengiginkan keberadaan Penggugat di HKBP Cibionong karena kepentingan pribadi jemaat-jemaat tersebut menjadi terganggu dengan keberadaan Penggugat di HKBP Cibinong;

Halaman 3 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena terjadinya pertikaian atau pertengkaran diantara sesama jemaat HKBP Cibinong dan bahkan menimbulkan bentrokan, akhirnya Kapolres Bogor memfasilitasi dilakukannya perundingan antara Pengugat dengan pendukungnya dengan Pdt. Tiapul Hutahaeen dengan pendukungnya yang melahirkan Kesepakatan Bersama Tertanggal 09 Agustus 2020 yang pada pokoknya melakukan pembagian pelayanan kependetaan di Gereja HKBP Cibinong, yaitu Penggugat melayani Jemaat HKBP Cibinong yang jumlahnya sekitar 1.300 KK, *sedangkan* Pdt. Tiapul Hutahaeen melayani jemaatnya sekitar 150 KK sesuai kesepakatan pada saat mediasi di Kantor Polres Bogor tersebut;
6. Bahwa sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama tanggal 09 Agustus 2020, maka sistem administrasi jemaat dan keuangan gereja HKBP Cibinong menjadi terpisah menjadi 2 (dua) bagian, dimana Penggugat menjalankan pelayanan kependetaan untuk melayani jemaat HKBP Cibinong yang jumlahnya kurang lebih 1.300 KK, yang dilayani Penggugat dengan menggunakan Gedung Gereja HKBP Cibinong yang baru dan masih dalam proses pembangunan, *sedangkan* Pdt. Tiapul Hutahaeen menjalankan pelayanan kependetaan untuk melayani jemaat HKBP Cibinong yang jumlahnya kurang lebih 150 KK yang dilayani Pdt. Tiapul Hutahaeen dengan menggunakan Gedung Gereja HKBP Cibinong yang lama, *dimana* pembagian pelayanan kependetaan ini masih terus berlangsung sampai dengan saat ini dengan tertib dan damai, dan masing-masing jemaat sudah nyaman dalam beribadah dengan menggunakan gedung gereja yang baru dan yang lama dengan pelayanan pendeta secara sendiri-sendiri atau terpisah.
7. Bahwa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di gereja HKBP Cibinong, *dimana* Penggugat tetap menempuh upaya penyelesaian secara damai, baik yang dilakukan oleh para jemaat yang dilayani oleh Penggugat maupun secara langsung yang dilakukan oleh Penggugat sendiri, yaitu antara lain :
 - a. Pada bulan Februari 2021 Penggugat memenuhi Panggilan Tergugat yang juga dihadiri Praeses HKBP Distrik XXVIII Depok, Bogor, Sukabumi - Kalimantan Barat ("Praeses HKBP Distrik XXVIII Deboskab"), dan Pdt. Tiapul Hutahaeen di STT Jakarta, dimana pada saat itu Tergugat menegaskan bahwa sesuai dengan Keputusan Rapat Pendeta tahun 2020, "tidak ada skorsing atau pemecatan kepada pendeta";

Halaman 4 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt



- b. Pada tanggal 12 Juni 2021 Penggugat menerima Tim Kantor Pusat HKBP yang diwakilkan kepada Kepala Departemen Koinonia HKBP Pdt. Deonal Sinaga, Kepala Departemen Marturia Alm. Pdt. Kardi Simanjuntak, Praeses HKBP Distrik Bekasi Pdt. M. Manurung, dan Kepala Biro Personalia HKBP Pdt. Rikson Hutahaeen, untuk melakukan pertemuan terbuka dengan Jemaat Gereja HKBP Cibinong yang dilayani oleh Penggugat yang dilaksanakan di Gedung Gereja HKBP Cibinong yang baru, dimana dalam pertemuan tersebut Jemaat HKBP Cibinong yang dilayani oleh Penggugat menyampaikan asal muasal permasalahan, usul dan harapannya untuk perbaikan Gereja HKBP Cibinong. Dalam pertemuan tersebut Tim Kantor Pusat HKBP menyampaikan akan membahas seluruh usul dan harapan yang disampaikan jemaat tersebut, serta menjanjikan 80 persen dari usul tersebut akan dipenuhi oleh Kantor Pusat HKBP, sehingga membuat senang hati para jemaat HKBP Cibinong yang dilayani oleh Penggugat;
- c. Pada tanggal 04 Agustus 2021 Penggugat memenuhi Surat Panggilan dari Praeses HKBP Distrik XXVIII Deboskab yang berlangsung di Kantor Praeses HKBP Distrik Deboskab, sebagaimana Surat Paraeses HKBP Distrik Deboskab tanggal 26 Juli 2021 Nomor : 032/D.XXVIII. DEBOSKAB/SU/VII/2021.
8. Bahwa dalam Surat Panggilan Praeses HKBP Distrik XXVIII Deboskab tanggal 26 Juli 2021 tersebut dicantumkan alasan dilakukannya pemanggilan kepada Penggugat adalah berdasarkan Surat dari Tergugat yang ditujukan kepada Praeses HKBP Distrik XXVIII Deboskab yaitu Surat Ephorus HKBP (Tergugat) tanggal 01 Juli 2021 Nomor : 1094/L08/VII/2021 yang menyebutkan Tahbisan kependetaan Penggugat akan dibicarakan dalam Rapat Pendeta HKBP Distrik XXVIII Deboskab yang akan dilaksanakan pada tanggal 05 - 06 Agustus 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, pada saat Penggugat memenuhi panggilan dari Praeses HKBP Distrik XXVIII Deboskab, dimana Penggugat sekaligus membuat Tanggapan Tertulis melalui Surat tanggal 04 Agustus 2021 beserta lampirannya berupa Notulen Pertemuan tanggal 12 Juni 2021 oleh Tim Kantor Pusat HKBP dengan Jemaat HKBP Cibinong yang dilayani oleh Penggugat. Adapun surat tersebut pada pokoknya berisi uraian permasalahan yang terjadi di Gereja HKBP Cibinong, dimana upaya penyelesaiannya sedang ditangani secara langsung oleh Tim Kantor Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HKBP sebagaimana yang berlangsung pada tanggal 12 Juni 2021 tersebut;

9. Bahwa pada saat pertemuan Penggugat dengan Praeses HKBP Distrik XXVIII Deboskab pada tanggal 04 Agustus 2021 tersebut, Praeses HKBP Distrik XXVIII Deboskab juga menyerahkan kepada Penggugat Surat Ephorus HKBP (Tergugat) tanggal 01 Juli 2021 Nomor 1094/L08/VII/2021 Hal. : Tahbisan Kependetaan A.n. Pdt. Gidion Saragih, S.Th (Penggugat) yang menugaskan Praeses HKBP Distrik XXVIII Deboskab mengagendakan Status Kependetaan Penggugat dalam Rapat Pendeta Distrik Deboskab;
10. Bahwa Surat Ephorus HKBP (Tergugat) tanggal 01 Juli 2021 Nomor : 1094/L08/VII/ 2021 Hal : Tahbisan Kependetaan A.n. Pdt. Gidion Saragih, S.Th (Penggugat) tersebut *adalah keliru dan tidak berdasar sama sekali, dengan alasan :*
 - a. *Keputusan Skorsing yang dijatuhkan Tergugat kepada Penggugat telah dijadikan Praeses HKBP Distrik XXVIII Deboskab sebagai dasar pertimbangan untuk menyalahkan Penggugat. Padahal sudah jelas Tergugat telah menyampaikan kepada Penggugat pada saat pertemuan di STT Jakarta bahwa "tidak ada skorsing atau pemecatan kepada pendeta". Oleh karena itu, skorsing yang dikenakan kepada Penggugat tersebut tidak relevan dijadikan sebagai dasar untuk menyalahkan Penggugat karena tidak sesuai aturan;*
 - b. *Upaya hukum yang ditempuh oleh Penggugat untuk melawan mutasi pendeta yang tidak diputuskan dalam Rapat Pimpinan HKBP dan Skorsing yang tidak sah telah dijadikan Tergugat sebagai dasar pertimbangan dengan menyebutkan Penggugat melakukan tindakan yang tidak terpuji. Pertimbangan Tergugat tersebut adalah keliru serta menunjukkan arogansi kekuasaan dari Tergugat karena upaya hukum yang ditempuh Penggugat adalah sah di dalam sistem hukum Negara RI untuk mempertahankan hak dan kepentingan Penggugat atas mutasi dan skorsing yang tidak sah tersebut. Bahkan Tergugat telah berlaku diskriminatif karena tidak kunjung melakukan pemulihan kepada Penggugat, padahal Laporan Pelayanan Sekretaris Jenderal HKBP Periode 2016 - 2020 oleh Sinode Godang HKBP ke-65 secara jelas mencantumkan tentang pelanggaran ketentuan mutasi yang dilakukan oleh Ephorus HKBP periode 2016-2020 yaitu mulai tahun 2018 – 2020 terdapat 1085 SK Mutasi kepada Pendeta, Guru Huria, Bibelvrouw,*

Halaman 6 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt



- Diakones dan Pegawai yang tidak melalui mekanisme Rapat Pimpinan HKBP, sehingga menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan SP 1,2,3 Schorsing nama baik huria dan Pendeta tersebut agar dipulihkan;*
- c. Penggugat disebutkan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong, padahal sesungguhnya yang menggugat adalah para jemaat yang menggunakan haknya sebagai warga jemaat HKBP Cibinong karena Ephorus HKBP Periode 2016 - 2020 tidak mendengarkan suara jemaat HKBP Cibinong yang sudah datang menemuinya;*
- d. Penggugat yang mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tarutung adalah karena SK Mutasi tidak diputuskan dalam Rapat Pimpinan HKBP, serta Skorsing dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di HKBP;*
- e. Penggugat disebutkan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Depok, padahal yang menggugat adalah Para Majelis HKBP Cibinong yang tidak dapat menerima Mutasi Pdt. Tiapul Hutahaeen karena dilakukan dalam 6 (enam) bulan sebelum Sinode Godang serta pelantikannya sebagai Pendeta Ressort HKBP Cibinong sangat dipaksakan karena dilakukan bukan di ruang ibadah sebagaimana yang semestinya;*
- f. Penggugat disebutkan tidak berkenan mengadakan pertemuan dan pembicaraan pastoral tertutup dengan Tim Kantor Pusat HKBP, padahal yang sesungguhnya terjadi adalah Tim Kantor Pusat HKBP yang datang menemui Penggugat meminta izin agar Tim Kantor Pusat HKBP tersebut dapat melakukan pertemuan terbuka dalam rangka mendengar usul, keinginan dan harapan dari jemaat HKBP Cibinong yang dilayani Penggugat, dimana pertemuan tersebut sudah berlangsung pada tanggal 12 Juni 2021;*
- 11.** Bahwa ternyata Praeses HKBP Distrik XXVIII Deboskab, tanpa mempertimbangkan Tanggapan Tertulis yang disampaikan Penggugat serta tidak memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan pembelaan diri sehubungan dengan Surat Praeses HKBP Distrik XXVIII Deboskab tertanggal tanggal 01 Juli 2021 Nomor : 1094/L08/VII/2021 tersebut, dimana Praeses HKBP Distrik XXVIII Deboskab tetap membicarakan tahbisan kependetaan Penggugat dalam Rapat Pendeta HKBP Distrik XXVIII Deboskab. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya konsideran yang menyatakan:



- "Memperhatikan: 1. Hasil Keputusan Rapat Pendeta HKBP Distrik XXVIII Deboskab yang dihadiri Ketua Rapat Pendeta HKBP secara virtual dengan Surat No. 035/D.XXVIII.DEBOSKAB/VIII/2021 tertanggal 06 Agustus 2021, dengan bunyi keputusan: Memberhentikan dari Pelayan Tahbisan Pendeta HKBP",*
- 2. Surat Pemberitahuan dari Praeses HKBP Distrik XXVIII Deboskab No.036/D.XXVIII.DEBOSKAB/SU/VIII/12021 tertanggal 09 Agustus 2021.*
- 3. Hasil Keputusan Rapat Pimpinan HKBP di Pearaja Tarutung,*

yang tercantum dalam Surat Keputusan Pemberhentian No. 1325/L08/VII/2021 tanggal 09 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Tergugat.

- 12.** Bahwa berdasarkan Surat Praeses HKBP Distrik XXVIII Deboskab tertanggal tanggal 01 Juli 2021 Nomor : 1094/L08/VII/2021 tersebut, *telah terbukti bahwa* Praeses HKBP Distrik XXVIII Deboskab telah membuat Surat Keputusan Memberhentikan Penggugat dari Pelayan Tahbisan Pendeta HKBP, *dimana* tindakan ini adalah tindakan yang mencerminkan arogansi dan kesewenang-wenangan serta menunjukkan sikap yang telah mengabaikan hak asasi Penggugat untuk melakukan pembelaan diri, karena tidak ada kesempatan apapun yang diberikan Praeses HKBP Distrik XXVIII Deboskab kepada Penggugat untuk membela diri sebelum Para Pendeta HKBP di Distrik XXVIII Deboskab membuat Keputusan. Dan sikap Para Pendeta HKBP di Distrik XXVIII Deboskab ini juga membuktikan bahwa Para Pendeta tersebut tidak memahami atau mengerti sama sekali tentang tahbisan karena prinsip yang dianut Gereja HKBP dalam jabatan kependetaan, tercakup dalam ketiga jabatan Kristus yaitu Nabi, Iman dan Raja, *oleh karena itu* Pendeta HKBP di Distrik XXVIII Deboskab tidak berwenang mencabut tahbisan kependetaan Penggugat karena HKBP meyakini bahwa yang memberikan tahbisan kependetaan kepada Para Pendeta HKBP adalah Tuhan yang maha kuasa melalui Pimpinan HKBP;
- 13.** Bahwa berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Pendeta HKBP Distrik XXVIII Deboskab sebagaimana disebutkan dalam Surat Praeses HKBP Distrik XXVIII Deboskab No. 035/D.XXVIII.DEBOSKAB/VIII/2021 tertanggal 06

Halaman 8 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021, yang pada dasarnya menyatakan: *Memberhentikan Penggugat dari Pelayan Tahbisan Pendeta HKBP*", kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian No. 1325/L08/VII/ 2021 Tertanggal 09 Agustus 2021 Tentang Pemberhentian Penggugat tidak hormat dari Pendeta HKBP;

14. Bahwa sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberhentian No. 1325/L08/VII/ 2021 Tertanggal 09 Agustus 2021 Tentang Pemberhentian Penggugat tidak hormat dari Pendeta HKBP *a quo*, ternyata Tergugat dalam melakukan Rapat Pimpinan, juga tidak memberikan hak atau kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembelaan diri, *namun* justru mengadopsi Keputusan Para Pendeta HKBP di Distrik XXVIII Deboskab tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian No. 1325/L08/VII/ 2021 Tertanggal 09 Agustus 2021 Tentang Pemberhentian Penggugat tidak hormat dari Pendeta HKBP, yang diktumnya menyatakan sebagai berikut :

Memutuskan/Menetapkan :

Nama : Pdt. Gideon Saragih, S.Th

Tanggal Lahir : 17 Desember 1964

Pekerjaan : Pendeta HKBP

Terhitung : 06 Agustus 2021, diberhentikan tidak hormat
dari Pendeta HKBP

Dengan ketentuan:

1. Segera mengembalikan baju Tohonan yang diberikan HKBP ke Kantor Pusat HKBP
2. Tidak berhak mengatasnamakan diri sebagai Pendeta HKBP (*selanjutnya disebut "SK Pemberhentian Penggugat"*)

15. Bahwa dalam konsideran Mengingat dari SK Pemberhentian Penggugat *a quo*, yang menyatakan:

Mengingat :

1. Aturan dan Peraturan HKBP 2002, tentang Pelayan yang berhenti atas kelakuan sendiri dari pelayanannya (AP HKBP Bab VII Pasal 27 Hal. 163 point 1.7 butir a, tentang berhenti dari jabatan Tahbisannya);
2. Peraturan Kepegawaian HKBP Bab VIII Pasal 23 ayat 9 tentang Pemberhentian Pelayan HKBP dengan tidak hormat, namun ternyata tidak ada satupun dari tidak ada satupun yang dilanggar oleh Penggugat,

Halaman 9 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt



telah terbukti bahwa tidak ada satupun dari konsideran mengingat tersebut yang dilanggar oleh Penggugat, dimana hal ini dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Ketentuan yang diatur dalam Tata Dasar Dan Tata Laksana HKBP 2002 Setelah Amandemen Ketiga dalam Pasal 27 ayat 1.7 berbunyi : Pendeta berhenti dari Jabatan tahbisannya karena tidak melaksanakan jabatan tahbisannya, dikenai sanksi Ruhut Parmahanion dohot Paminsangon HKBP, dan meninggal dunia;

b. Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepersonaliaan HKBP Pasal 23 ayat 9 berbunyi : Tata Cara Pemberhentian Pelayan yaitu Pemberhentian karena melakukan pelanggaran berat, tidak melaksanakan jabatan tahbisannya, atau karena kena sanksi Ruhut Parmahanion dohot Paminsangon (RPP) HKBP dapat dilakukan sewaktu-waktu;

Adapun tentang Pelanggaran Berat yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat 9 tersebut telah diatur secara rinci dalam Peraturan Kepersonaliaan HKBP pada Pasal 60 yang berbunyi :

1. Menyebabkan diri sendiri atau orang lain terancam bahaya besar;
2. Melaksanakan pekerjaan tanpa hati-hati secara terus menerus sesudah diperingatkan beberapa kali sebelumnya;
3. Melalaikan kewajiban, dalam hal ini termasuk mangkir untuk waktu yang lebih dari 5 (lima) hari kerja berturut-turut;
4. Melakukan pekerjaan yang bukan menjadi tugasnya sampai menimbulkan bahaya dan/atau tidak mengindahkan keselamatan diri sendiri dan/atau pegawai lainnya;
5. Memberikan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan HKBP;
6. Mengajukan untuk melakukan tindakan penggelapan atau yang melanggar kesusilaan;
7. Berjudi, mabuk, minum minuman keras, menggunakan / menghisap narkoba dan obat-obatan terlarang (NARKOBA) serta berbuat sesuatu di tempat kerja atau di tempat lain yang dapat berakibat buruk langsung maupun tidak langsung terhadap tugas pelayanan;
8. Memukul, menganiaya, menghina, memfitnah, atau mengancam atasan atau bawahan atau teman sekerja, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
9. Melakukan pelecehan seksual;



10. Melakukan kekerasan rumah tangga;
11. Mencuri, menipu, memalsukan dalam tulisan (antara lain paraf dan tandatangan);
12. Menarik keuntungan, menggunakan milik HKBP, mengambil atau tidak mengembalikan barang HKBP tanpa izin, untuk diri sendiri atau orang lain;
13. Merusak, merampas, atau menggelapkan milik HKBP;
14. Membocorkan rahasia atau menceritakan hal-hal yang dapat merugikan nama baik HKBP;
15. Berusaha menjatuhkan nama baik dan kedudukan sesama Pelayan, dengan jalan menghasut, memfitnah, dan menyebarkan pamphlet, isu, tulisan dan lain sebagainya baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
16. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik HKBP secara tidak sah;
17. Melakukan kegiatan sendiri maupun bersama dengan atasan, rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, atau pihak lain yang merugikan HKBP;
18. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, atau pihak lain;
19. Menerima pemberian atau hadiah dalam bentuk apapun yang diketahui atau patut diduga ada hubungan dengan jabatan atau tugas pelayanan;
20. Berkelahi atau membuat onar di lingkungan HKBP;
21. Membawa senjata tajam, senjata api, bahan peledak di lingkungan HKBP tanpa izin atasan;
22. Memasuki organisasi yang dinyatakan terlarang oleh HKBP dan/atau oleh pemerintah;
23. Tidak mematuhi peraturan HKBP atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
24. Menyalahgunakan jabatan dan/atau perbuatan yang menimbulkan benturan kepentingan;
25. Perbuatan lain yang bersifat menodai / mencemarkan nama baik dan/atau merugikan HKBP;



26. Tidak mematuhi instruksi-instruksi, ketentuan-ketentuan dan pedoman-pedoman HKBP;

16. Bahwa Tindakan Tergugat yang mengeluarkan SK Pemberhentian Penggugat *a quo*, adalah tindakan yang sungguh-sungguh keliru dan tidak berdasar sama sekali, karena berdasarkan aturan yang berlaku di HKBP, bahwa seorang Pendeta HKBP dapat diberhentikan sebagai Pendeta HKBP harus diputuskan dalam wadah atau forum Rapat Pendeta Hatopan HKBP (Rapat Seluruh Pendeta HKBP) dan harus dilakukan secara hati-hati, namun faktanya berdasarkan Notulen Rapat Pendeta HKBP Bulan Oktober Tahun 2021 yang diserahterimakan kepada Ketua Rapat Pendeta yang baru yaitu Pdt. Maulinus Siregar, STh., telah terbukti bahwa tidak ada sama sekali dilakukan pemecatan terhadap Penggugat/Pdt. Gideon Saragih, STh., sebagai Pendeta HKBP, artinya secara hukum Penggugat masih sah sebagai Pendeta HKBP dan masih dapat melayani jemaatnya di HKBP Cibinong;
17. Bahwa perlu juga Penggugat sampaikan bahwa ternyata, Asli dari SK Pemberhentian Penggugat *a quo*, hingga diajukannya gugatan ini tidak pernah sama sekali diterima Penggugat, sementara berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Kepersonaliaan HKBP, secara tegas mengatur bahwa : “Setiap pemberhentian Pelayan harus diberitahukan kepada yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pemberhentian”. Oleh karena itu, sesuai SK Pemberhentian Penggugat yang dikeluarkan Penggugat tidak pada tanggal 09 Agustus 2021”, maka seharusnya SK Pemberhentian Penggugat *a quo* harus telah diberitahukan kepada Penggugat paling lambat tanggal 09 Juli 2021;
18. Bahwa SK Pemberhentian Penggugat *a quo*, ternyata beredar luas kepada orang yang tidak ditujukan atas SK Pemberhentian Penggugat tersebut, dan juga bukan penerima tembusan atas SK Pemberhentian Penggugat tersebut, dan yang paling anehnya lagi bahwa SK Pemberhentian Penggugat yang beredar dalam bentuk dokumen elektronik di media sosial, ternyata terdapat dalam 2 (dua) versi yang mempunyai perbedaan, yaitu SK Pemberhentian Penggugat Versi Pertama yang terdiri dari 1 (satu) halaman dengan penerima tembusan sebanyak 11 (sebelas) pihak, dan SK Pemberhentian Penggugat Versi Kedua yang terdiri dari 2 (dua) halaman dengan penerima tembusan sebanyak 21 (dua puluh satu) pihak;



19. Bahwa SK Pemberhentian Penggugat tersebut, dapat diketahui Penggugat adalah karena SK Pemberhentian Penggugat *a quo*, telah didistribusikan oleh :
- Sdri. ROSLIANA SIMAMORA, yang bertempat tinggal di Jl. Ampera Rt. 05/08 Desa Karanggan, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, yang merupakan jemaat yang dilayani oleh Pdt. Tiapul Hutahaeen, mengirimkan SK Pemberhentian Penggugat Versi Pertama yang terdiri dari 1 (satu) halaman melalui whatsapp kepada Jemaat dan Penatua/Majelis Jemaat HKBP Cibinong yang dilayani oleh Penggugat;*
 - Pegawai Kementerian Agama RI menyebutkan, telah menerima dari Sekjen HKBP, berupa SK Pemberhentian Penggugat Versi Pertama yang terdiri dari 1 (satu) halaman melalui whatsapp kepada Tim Bantuan Hukum HKBP Cibinong;*
 - Pegawai Dukcapil Kabupaten Bogor menyebutkan menerima dari pimpinannya, berupa SK Pemberhentian Penggugat Versi Pertama yang terdiri dari 1 (satu) halaman melalui whatsapp kepada Tim Bantuan Hukum HKBP Cibinong;*
 - Dalam Ibadah HKBP Cibinong yang dilayani Pdt. Tiapul Hutahaeen, dibacakan SK Pemberhentian Penggugat Versi Kedua yang terdiri dari 2 (dua) halaman;*
20. Bahwa oleh karena SK Pemberhentian Penggugat tersebut telah beredar kepada pihak-pihak yang tidak ditujukan dan juga bukan kepada pihak-pihak yang menerima tembusan SK Pemberhentian Penggugat *a quo*, maka Penggugat berupaya untuk mendapatkan asli SK Pemberhentian Penggugat *a quo* dengan mengirimkan Surat Somasi kepada Sdri. ROSLIANA SIMAMORA yang telah mendistribusikan dokumen elektronik tersebut, serta mengirimkan tembusan Surat Somasi tersebut kepada Tergugat, Praeses HKBP Distrik XXVIII Deboskab, Sekjen HKBP dan Kepala Departemen Koinonia HKBP, dan berbagai pihak lainnya, *namun* tidak mendapatkan tanggapan sama sekali untuk mengetahui keberadaan Asli SK Pemberhentian Penggugat *a quo*, baik Versi Pertama yang terdiri dari 1 (satu) halaman maupun Versi Kedua yang terdiri dari 2 (dua) halaman;
21. Bahwa SK Pemberhentian Penggugat *a quo*, kemudian didistribusikan secara massif oleh pihak-pihak yang tidak ditujukan SK Pemberhentian Penggugat tersebut, *sehingga* menimbulkan ketegangan atau kepanikan pada jemaat HKBP Cibinong yang dilayani oleh Penggugat. Timbulnya



kepanikan dan ketegangan tersebut juga dipicu oleh Praeses HKBP Distrik XXVIII Deboskab yang berusaha memecah-belah jemaat HKBP Cibinong yang dilayani Penggugat, serta serangkaian upaya yang dilakukan oleh Majelis dan jemaat HKBP Cibinong yang dilayani oleh Pdt. Tiapul Hutahaeen dengan menyebarkan informasi di media sosial dengan menyebutkan Penggugat telah dipecat. Perbuatan-perbuatan tersebut secara nyata adalah bentuk ujaran kebencian dan pembunuhan karakter (character assassination) Penggugat, serta berpotensi menimbulkan pertikaian yang semakin luas antara jemaat HKBP Cibinong yang dilayani Penggugat dengan jemaat HKBP Cibinong yang dilayani oleh Pdt. Tiapul Hutahaeen, yang nota bene selama 3 (tiga) tahun terakhir ini sudah dalam keadaan kondusif dan tidak ada perselisihan lagi;

22. *Bahwa* kemudian Sekjen HKBP mengirimkan Surat Nomor : 1482/L08/IX/2021 Tertanggal 08 September 2021 kepada Praeses HKBP Distrik XXVIII Deboskab, yang pada pokoknya isi Surat Sekjen tersebut adalah mempercayakan tindak lanjut pelayanan di HKBP Cibinong dan mengambil alih tugas-tugas kependetaan Penggugat/Pdt. Gideon Saragih, *dan* faktanya surat ini tidak ada dikirimkan kepada Penggugat, *namun* oleh Praeses HKBP Distrik XXVIII Deboskab *justru* dikirimkan kepada salah seorang Penatua Gereja HKBP Cibinong yang dilayani oleh Penggugat. Sikap dan perbuatan sembunyi-sembunyi seperti yang dilakukan Tergugat I, Sekjen HKBP dan Praeses HKBP Distrik XXVIII Deboskab kepada Penggugat tersebut, seperti tidak mengirimkan Asli SK Pemberhentian Penggugat kepada Penggugat, tidak menembuskan Surat Sekjen HKBP tersebut kepada Penggugat, *adalah* sikap-sikap yang tidak terpuji, sewenang-wenang, arogan, tidak terhormat dan memalukan, terlebih-lebih hal tersebut dilakukan oleh Para Pendeta yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas dan etika di atas hukum, *apalagi* Para Pendeta tersebut adalah sebagai pelayan Tuhan yang melayani atau bekerja atas nama Tuhan;
23. *Bahwa* tindakan Tergugat yang mengeluarkan SK Pemberhentian Penggugat *a quo*, adalah tindakan yang telah mempertontonkan arogansi kekuasaan yang sewenang-wenang (abuse of power) yang mengedepankan jabatan dan kekuasaan untuk menghancurkan karir, masa depan Penggugat dan keluarga Penggugat, *dimana* hal ini tidak sejalan dengan keteladanan yang diajarkan Kristus yang penuh kasih, yang setiap saat dikotbahkan Tergugat dalam kotbahnya di gereja-gereja

Halaman 14 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt



khususnya di gereja HKBP seluruh dunia, memang miris melihat tindakan Tergugat ini.....

24. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan SK Pemberhentian Penggugat dari Pendeta HKBP *a quo*, secara nyata telah menimbulkan Kerugian Materil dan Immateril kepada Penggugat, yaitu :

a. Kerugian Materil

Bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya untuk mengurus dan menyelesaikan masalah SK Pemberhentian Penggugat *a quo*, ke Kantor Pusat HKBP (Kantor Tergugat), sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

b. Kerugian Immateril

Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan SK Pemberhentian Penggugat *a quo* sebagai Pendeta HKBP, secara nyata telah menimbulkan Kerugian Immateril kepada Penggugat, yaitu di bully, diftnah, diejek oleh pendukung Pdt. Tiapul Hutahaeen sekaligus pendukung Tergugat, yang bukan hanya dialami Penggugat, namun juga berdampak kepada psikologis keluarga Penggugat yang juga menjadi korban dan menderita akibat tindakan Tergugat dan pendukungnya tersebut, dan secara langsung telah mengakibatkan pelayanan kependetaan Penggugat menjadi terganggu, *sementara* Penggugat tidak melakukan pelanggaran apapun terhadap aturan yang berlaku di HKBP, *sehingga* apabila kerugian Immateril Penggugat tersebut dihitung dan dirupiahkan adalah sebesar Rp. 1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, sudah selayaknya Tergugat dihukum untuk membayar Kerugian Materil dan Immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 1.025.000.000,-(satu milyar dua puluh lima juta rupiah);

25. Bahwa dari seluruh uraian fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur dari Perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan : *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena saiahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*, karena Perbuatan Tergugat yang memberhentikan Penggugat tidak hormat dari Pendeta HKBP telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Tata Dasar dan Tata Laksana HKBP 2002 Setelah Amandemen Ketiga

Halaman 15 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt



serta ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepersonaliaan HKBP, dan adanya kesalahan fatal dari Tergugat yang tidak memberikan hak dan kesempatan apapun kepada Penggugat untuk melakukan pembelaan diri sebelum dikeluarkannya SK Pemberhentian Penggugat *a quo*, dimana hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi Penggugat, sehingga dari seluruh perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian materil dan immaterial kepada Penggugat;

26. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat *a quo* didasarkan kepada bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding atau kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorrad);

DALAM PROVISI

27. Bahwa pada saat ini, hanya Penggugat sebagai pendeta dan pimpinan jemaat yang melayani di Gereja HKBP Cibinong yang jemaatnya berjumlah kurang lebih 1.300 Kepala Keluarga, sementara jemaat yang berjumlah kurang lebih 1.300 Kepala Keluarga tersebut harus tetap mendapatkan pelayanan kependetaan yang merupakan hak asasi yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga pelayanan kependetaan harus tetap dilaksanakan kepada jemaat yang berjumlah kurang lebih 1.300 Kepala Keluarga tersebut, oleh karena itu Penggugat berharap bahwa pelayanan kepada jemaat yang berjumlah kurang lebih 1.300 Kepala Keluarga tersebut dapat terus dilakukan Penggugat dan tidak berhenti atau tetap berjalan walaupun SK Pemberhentian Penggugat *a quo* yang tidak sah tersebut telah dikeluarkan oleh Tergugat;
28. Bahwa berdasarkan fakta di atas dan supaya jemaat yang berjumlah kurang lebih 1.300 Kepala Keluarga tersebut tidak menjadi korban dan tetap mendapatkan pelayanan kependetaan dari Penggugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan menjatuhkan Putusan Provisional untuk menetapkan bahwa Penggugat tetap dapat menjalankan pelayanan sebagai Pendeta HKBP di Gereja HKBP Cibinong untuk jemaat yang berjumlah kurang lebih 1.300 Kepala Keluarga tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan pelayanan dalam hal berkotbah, melayani Sakramen (Baptisan kudus dan Perjamuan Kudus), Pemberkatan Perkawinan dan berbagai



tugas kependetaan lainnya, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Berdasarkan seluruh penjelasan Penggugat di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan memberikan putusan, *sebagai berikut:*

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menangguhkan pelaksanaan Surat Keputusan Pemberhentian Ephorus HKBP No. 1325/L08/Pdt/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021 tersebut;
3. Menetapkan Penggugat untuk tetap menjalankan pelayanan sebagai Pendeta HKBP di Gereja HKBP Cibinong untuk jemaat yang berjumlah kurang lebih 1.300 Kepala Keluarga tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan pelayanan dalam hal berkotbah, melayani Sakramen (Baptisan kudus dan Perjamuan Kudus), Pemberkatan Perkawinan dan berbagai tugas kependetaan lainnya, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (onrechtmatige daad);
3. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Pemberhentian Ephorus HKBP/Tergugat No. 1325/L08/Pdt/VIII/2021 Tertanggal 09 Agustus 2021 tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil dan Immateril kepada Penggugat yaitu :
 - a. Kerugian Materil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan nama baik, harkat dan martabat Penggugat kepada seluruh Jemaat HKBP seluruh dunia melalui pengumuman pada 2 (koran) atau surat khabar nasional dan daerah yaitu Harian Kompas di Jakarta dan Harian Sinar Indonesia Baru di Medan selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Halaman 17 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt



Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat menyatakan terdapat perubahan di dalamnya yang telah diajukan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa angka 13 (tiga belas) halaman 6 (enam) gugatan Penggugat, berubah menjadi:

Bahwa berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Pendeta HKBP Distrik XXVIII Deboskab sebagaimana disebutkan dalam Surat Praeses HKBP Distrik XXVIII Deboskab No. 035/D.XXVIII.DEBOSKAB/VIII/2021 tertanggal 06 Agustus 2021, yang pada dasarnya menyatakan: *Memberhentikan Penggugat dari Pelayan Tahbisan Pendeta HKBP*”, kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian No. **1325/L08/Pdt/VII/ 2021** Tertanggal 09 Agustus 2021 Tentang Pemberhentian Penggugat tidak hormat dari Pendeta HKBP;

2. Bahwa angka 14 (empat belas) halaman 6 (enam) gugatan Penggugat, berubah menjadi:

Bahwa sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberhentian No. 1325/L08/VII/ 2021 Tertanggal 09 Agustus 2021 Tentang Pemberhentian Penggugat tidak hormat dari Pendeta HKBP *a quo*, ternyata Tergugat dalam melakukan Rapat Pimpinan, juga tidak memberikan hak atau kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembelaan diri, namun justru mengadopsi Keputusan Para Pendeta HKBP di Distrik XXVIII Deboskab tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan **Pemberhentian No. 1325/L08/Pdt/VII/ 2021 Tertanggal 09 Agustus 2021 Tentang Pemberhentian Penggugat tidak hormat dari Pendeta HKBP**, yang diktumnya menyatakan sebagai berikut :

Memutuskan/Menetapkan:

Nama : Pdt. Gideon Saragih, S.Th
Tanggal Lahir : 17 Desember 1964
Pekerjaan : Pendeta HKBP
Terhitung : 06 Agustus 2021, diberhentikan tidak hormat dari Pendeta HKBP

Dengan ketentuan:

1. Segera mengembalikan baju Tohonan yang diberikan HKBP ke Kantor Pusat HKBP
2. Tidak berhak mengatasnamakan diri sebagai Pendeta HKBP

Halaman 18 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt



(selanjutnya disebut "SK Pemberhentian Penggugat")

3. Bahwa angka 3 (tiga) halaman 12 (dua belas) gugatan Penggugat, berubah menjadi:

Menyatakan Surat Keputusan Pemberhentian No. 325/L08/Pdt/VII/2021 Tertanggal 09 Agustus 2021 yang dikeluarkan Ephorus HKBP/Tergugat tersebut adalah batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat apapun;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, melalui Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Putri Januari Sihombing, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat pada tanggal 2 November 2023 telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN A QUO KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa gugatan perkara a quo merupakan gugatan yang kurang pihak (plurium litis consortium) dikarenakan Penggugat tidak melibatkan Praeses HKBP Distrik XXVIII Deboskab ("Praeses Deboskab"), Pdt. Tiapul Hutahaeen, Pdt. Dr. Viktor Tinambunan, MST, Pdt. Dr. Deonal Sinaga, dan Pdt. Debora Purada Sinaga, M.Th sebagai pihak di dalam perkara a quo;
2. Bahwa di dalam gugatan, Penggugat telah beberapa kali menyebutkan Praeses Deboskab sebagai pihak yang aktif di dalam perkara ini, hal tersebut dapat dilihat di dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Poin 7 huruf a

"Pada bulan Februari 2021 Penggugat memenuhi Panggilan Tergugat yang juga dihadiri Praeses HKBP Distrik XXVIII Depok, Bogor, Sukabumi – Kalimantan Barat...."

Halaman 19 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt



- Poin 10a
“Keputusan Skorsing yang dijatuhkan Tergugat kepada Penggugat telah dijadikan Praeses HKBP Distrik XXVIII Deboskab sebagai dasar pertimbangan untuk menyalahkan Penggugat....”
 - Poin 11
“Bahwa ternyata Praeses HKBP Distrik XXVIII Deboskab, tanpa mempertimbangkan Tanggapan Tertulis yang disampaikan Penggugat serta tidak memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan pembelaan diri sehubungan dengan Surat Praeses HKBP Distrik XXVIII Deboskab dimana Praeses HKBP Distrik XXVIII Deboskab tetap membicarakan tahbisan kependetaan Penggugat dalam Rapat Pendeta HKBP Distrik XXVIII Deboskab.”
3. Bahwa di dalam gugatan, Penggugat juga menyebutkan beberapa tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Praeses Deboskab (quad non), hal tersebut dapat dilihat di dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:
- Poin 12
“Bahwa berdasarkan Surat Praeses HKBP Distrik XXVIII Deboskab tertanggal 01 Juli 2021 Nomor: 1094/L08/VII/2021 tersebut, telah terbukti bahwa Praeses HKBP Distrik XXVIII Deboskab telah membuat Surat Keputusan Memberhentikan Penggugat dari Pelayan Tahbisan Pendeta HKBP, dimana tindakan ini adalah tindakan yang mencerminkan arogansi dan kesewenang-wenangan serta menunjukkan sikap yang telah mengabaikan hak asasi Penggugat untuk melakukan pembelaan diri ...”
 - Poin 22
“Bahwa kemudian Sekjen HKBP mengirimkan Surat Nomor: 1482/L08/IX/2021 tertanggal 08 September 2021 kepada Praeses HKBP Distrik XXVIII Deboskab, yang pada pokoknya isi Surat Sekjen tersebut adalah mempercayakan tindak lanjut pelayanan di HKBP Cibinong dan mengambil alih tugas-tugas kependetaan Penggugat/Pdt Gideon Saragih, dan faktanya surat ini tidak ada dikirimkan kepada Penggugat, namun oleh Praeses HKBP Distrik XXVIII Deboskab justru dikirimkan kepada salah seorang Penatua Gereja HKBP Cibinong yang dilayani oleh Penggugat. Sikap dan perbuatan sembunyi-sembunyi seperti yang dilakukan Tergugat I, Sekjen HKBP dan Praeses HKBP Distrik XXVIII Deboskab kepada Penggugat tersebut, seperti tidak mengirimkan Asli SK

Halaman 20 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Penggugat kepada Penggugat, tidak menembuskan Surat Sekjen HKBP tersebut kepada Penggugat, adalah sikap-sikap yang tidak terpuji, sewenang-wenang, arogan, tidak terhormat dan memalukan. Terlebih-lebih hal tersebut dilakukan oleh Para Pendeta yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas dan etika di atas hukum. Para pendeta tersebut adalah sebagai pelayan Tuhan yang melayani atau bekerja atas nama Tuhan.”

4. Bahwa di dalam gugatan, Penggugat telah beberapa kali menyebutkan Pdt. Tiapul Hutahaeen sebagai pihak yang aktif di dalam perkara ini, hal tersebut dapat dilihat di dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Poin 4

“Bahwa setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Ephorus HKBP Nomor: 791/L27/V/2020 tertanggal 15 Mei 2020 yang memutuskan dan menetapkan Memberhentikan (schorsing) dengan tidak hormat Penggugat dari jabatannya sebagai Pendeta HKBP Ressort Cibinong Distrik XXVIII Deboskab, kemudian beberapa orang jemaat HKBP Cibinong dengan memaksakan kehendak membawa Pdt. Tiapul Hutahaeen, S.Th. untuk dilantik menjadi Pendeta Ressort HKBP Cibinong untuk menggantikan Penggugat,”

- Poin 6 huruf a

“a. Pada bulan Februari 2021 Penggugat memenuhi Panggilan Tergugat yang juga dihadiri Praeses HKBP Distrik XXVIII Depok, Bogor, Sukabumi – Kalimantan Barat dan Pdt. Tiapul Hutahaeen di STT Jakarta,”

5. Bahwa selain itu, gugatan a quo terbukti cacat formil terkait kurang pihak pada gugatan dikarenakan pada gugatan perkara di Pengadilan Negeri Depok No: 252/Pdt.G/2021/Pn Dpk, pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak hanya Ephorus HKBP (i.c. Tergugat) melainkan Penggugat juga menarik Praeses Deboskab, Pdt. Dr. Viktor Tinambunan, MST, Pdt. Dr. Deonal Sinaga, dan Pdt. Debora Purada Sinaga, M.Th selaku tergugat yang mana dengan tidak ditariknya nama-nama tersebut diatas akan mengakibatkan pemeriksaan perkara a quo menjadi kurang pertimbangan;

6. Bahwa materi perkara dan tuntutan pada gugatan di Pengadilan Negeri Depok No: 252/Pdt.G/2021/Pn Dpk dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat saat ini tidak ada perbedaan sedikitpun sebagaimana dapat diketahui gugatan a quo diajukan oleh Penggugat sebagai tindak lanjut dari Putusan Pengadilan Negeri Depok No: 252/Pdt.G/2021/Pn Dpk Jo. Putusan

Halaman 21 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Bandung No: 477/PDT/2022/PT BDG Jo. Putusan Mahkamah Agung No: 1613/K/PDT/2023;

7. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua" hlm. 119-120, menerangkan bahwa gugatan yang pihaknya tidak lengkap (plurium litis consortium) merupakan salah satu bentuk dari gugatan yang salah pihak/error in persona yang mengakibatkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Pendapat tersebut dapat kami kutipkan sebagai berikut:

"Bentuk error in person yang lain disebut plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;
- Oleh karena itu gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya. Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum: gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil."

8. Bahwa masih menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan", hlm. 120, menerangkan bahwa gugatan yang pihaknya tidak lengkap (plurium litis consortium) merupakan salah satu bentuk dari gugatan yang salah pihak/error in persona yang mengakibatkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung melalui berbagai putusannya yang menyatakan bahwa gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima karena pihaknya kurang lengkap (plurium litis consortium) diantaranya sebagai berikut:

Putusan MA No. 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975

"Tuntutan dalam petitum 2 harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena 1. Lurang Bangka, 2. Camat Mampang, 3. Ireda DKI dan 4. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah DKI tidak turut digugat dalam perkara ini".

Putusan MA No. 939 K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972

"Jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara".



9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, gugatan perkara a quo merupakan gugatan yang kurang pihak (plurium litis consortium) dikarenakan Penggugat tidak melibatkan Praeses Deboskab, Pdt. Tiapul Hutahaeen, Pdt. Dr. Viktor Tinambunan, MST, Pdt. Dr. Deonal Sinaga, dan Pdt. Debora Purada Sinaga, M.Th sebagai pihak di dalam perkara a quo. Dengan demikian sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima.

GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL) KARENA TUNTUTAN GANTI RUGI TIDAK DISERTAI PERINCIAN YANG MENJADI DASAR TUNTUTAN

10. Bahwa gugatan a quo termasuk dalam kualifikasi gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscure libel) karena Penggugat tidak merinci nilai tuntutan ganti kerugian dan nilai tuntutan ganti rugi tidak memenuhi unsur kausalitas;
11. Bahwa dalam menyusun gugatan a quo, Penggugat tidak menguraikan secara jelas dasar fakta (fetelijke grond) dan dasar hukum (rechts grond) yang menggambarkan bentuk perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang dilakukan Tergugat dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat. Dalam gugatannya, Penggugat tidak jelas dan kabur dalam merumuskan rincian kerugian;
12. Bahwa Tergugat menolak secara tegas tuntutan pembayaran ganti kerugian yang diajukan Penggugat karena tuntutan tersebut tidak berdasar dan mengada-ada. Dalam menyusun dalil dan tuntutan gugatan perkara a quo, Penggugat tidak memberikan rincian tentang nilai ganti rugi yang dituntut. Penggugat hanya mencantumkan nilai tuntutan imateril sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
13. Bahwa selain tidak dirinci, Penggugat juga tidak dibenarkan untuk menuntut kerugian terhadap sesuatu yang tidak secara langsung dialami oleh dirinya sendiri (actual loss). Dalam hal ini, tuntutan Penggugat telah keliru karena menuntut untuk mengganti kerugian imateril berupa bully, fitnah, ejekan, yang berdampak kepada psikologis keluarga Penggugat yang juga menjadi korban dan mengalami penderitaan serta mengakibatkan pelayanan kependetaan Penggugat menjadi terganggu namun yang dituntut adalah kerugian penggelumbungan dana sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), terlebih lagi Penggugat sudah diberhentikan menjadi Pendeta HKBP sehingga tidak ada pelayanan kependetaan yang seharusnya diganggu Tergugat. Hal ini membuktikan pula bahwa gugatan perbuatan melawan hukum a quo tidak memenuhi adanya “unsur hubungan kausalitas”, terlebih

Halaman 23 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt



lagi tuntutan tersebut bukan untuk kerugian yang dialami langsung oleh Penggugat;

14. Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan hlm.522-523, yang menjelaskan bahwa dalam Pasal 1365 KUH Perdata sebagai dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum yang dapat dituntut adalah ganti rugi nyata (actual loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif, dan konkret yang disebut kerugian materiil.

“Sebaliknya, Pasal 1365 KUH Perdata sebagai dasar hukum PMH:

- Tidak menyebutkan bagaimana bentuk ganti ruginya;
- Juga tidak menyebutkan rincian ganti rugi;
- Dengan demikian dapat dituntut:
 - (b) Ganti rugi nyata (actual loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif, dan konkret, yang disebut kerugian materiil;
 - (c) Kerugian imateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula atau restoration to original condition (herstel in de oorspronkelijk toestand, hestel in de vorige toestand)

15. Bahwa tidak adanya rincian kerugian dan dasar perhitungannya dalam gugatan a quo membuktikan gugatan termasuk dalam kualifikasi gugatan kabur. Hal ini sesuai pendapat Mahkamah Agung melalui berbagai putusannya yang pada intinya mewajibkan setiap penggugat untuk merinci tuntutannya mengenai ganti rugi dengan konsekuensi apabila hal tersebut tidak dilakukan maka gugatan menjadi kabur dan tidak jelas. Pendapat MA RI diantaranya dapat dilihat pada Putusan MA No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan sebagaimana berikut:

“Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.”

16. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2872 K/Pdt/1998, tanggal 29 Desember 1998 menyatakan sebagai berikut:

“Seseorang tampil di Pengadilan Negeri sebagai Penggugat mempermasalahkan/menuntut kepemilikan saham, padahal dua bukan



pemilik sebenarnya dari saham tersebut, maka tampilnya ia sebagai Penggugat berada dalam posisi Diskualifikasi in Persona;

Selanjutnya pihak ketiga (pemilik saham) yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut, bila hal ini tidak dilakukan maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum.”

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, gugatan perkara a quo merupakan gugatan yang termasuk dalam kualifikasi gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscure libel) dikarenakan Penggugat tidak merinci nilai tuntutan ganti kerugian dan nilai tuntutan ganti rugi tidak memenuhi unsur kausalitas. Dengan demikian sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima;

GUGATAN *ERROR IN PERSONA* KARENA PENGGUGAT TELAH KELIRU DALAM MENARIK “EPHORUS HKBP” SEBAGAI TERGUGAT DAN BUKAN HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP) ITU SENDIRI

18. Bahwa Tergugat dengan ini sangat keberatan, tidak setuju, dan menolak tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan *a quo* dengan menarik Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), berkedudukan di Kantor Pusat HKBP Jl. Putri Lopian, Pearaja, Hutatoruan IX, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara – 22413 selaku Tergugat;
19. Bahwa dalam merumuskan sebuah gugatan, Penggugat telah keliru dalam menentukan Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) sebagai Tergugat sebagaimana kalaupun ingin menggugat seharusnya YANG diajukan sebagai tergugat adalah Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP);
20. Bahwa Gereja HKBP adalah sebuah Badan Hukum Gereja yang dengan tegas dapat dibuktikan dengan adanya Keputusan Pemerintah tanggal 11 Juni 1931 No. 48, Staatsblad 1932 No. 3650 jo. Surat Pengakuan Departemen Agama RI No. Dd/P/DAK/d/135/68 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan Departemen Agama No. 33 Tahun 1988;
21. Bahwa ketidakcermatan Penggugat dalam merumuskan gugatan berakibat pada cacatnya formil gugatan sebagaimana pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru atau yang biasa disebut dengan *gemis aanhoeda nigheid*. Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) sebagai badan hukum gereja merupakan subjek hukum tersendiri yang berbeda dari Tergugat. Hal ini juga

Halaman 25 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt



dapat dijumpai pada badan hukum lainnya seperti Perseroan Terbatas, sebagaimana juga ditegaskan oleh M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Pedata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", berbunyi sebagai berikut:

"Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai tergugat. Dapat juga terjadi salah sasaran, apabila yang digugat anak dibawah umur atau di bawah perwalian, tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya. Mungkin saja yang ditarik sebagai tergugat, tidak mempunyai status legal persona standi in judicio (yang mempunyai wewenang bertindak di pengadilan). Perseroan Terbatas (PT) yang belum disahkan menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, tidak dapat bertindak sebagai badan hukum. Apabila perseroan yang belum mendapat pengesahan ditarik sebagai tergugat, gugatan salah sasaran, karena perseroan tersebut belum memiliki kedudukan sebagai persona standi in judicio. Yang harus ditarik sebagai tergugat adalah para pengurusnya."

22. Bahwa Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) merupakan badan hukum yang memiliki kedudukan yang sama dengan badan hukum lainnya seperti Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi dan badan hukum lainnya, sehingga perlakuan yang sama juga berlaku pada perkara *a quo*. Uraian dalil tersebut diatas juga pernah mendapatkan penegasan dari Mahkamah Agung sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 047 K/Pdt/1988, tanggal 20 Januari 1993, yang berbunyi sebagai berikut:

"Seorang Direktur Perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama Perseroan. Yang dapat digugat adalah Perseroan yang bersangkutan karena Perseroan adalah Badan Hukum tersendiri, sehingga merupakan "Subjek Hukum" yang terlepas dari pengurusnya (direksi). Oleh karena itu, Perseroan memikul tanggung jawab (aamprakelikhheid, liability) atas segala tindak atau perbuatan yang dilakukannya, maka sudah sepatutnya apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)"

23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah terbukti bahwa dalam membuat gugatan *a quo*, Penggugat sudah keliru dalam menarik Ephorus Huria Kristen Protestan (HKBP) sebagai Tergugat padahal Ephorus Huria Kristen Protestan (HKBP) merupakan subjek hukum yang berbeda dengan

Halaman 26 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt



Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) (badan hukum gereja) yang juga merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri serta bertanggung jawab dan berwenang untuk bertindak di dalam pengadilan, sehingga sudah sepatutnya dan sepantasnya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa sebelum menjawab pokok perkara, perlu Tergugat sampaikan bahwa Penggugat tidak beritikad baik dalam mematuhi putusan sebelumnya dimana gugatan Penggugat telah ditolak oleh Mahkamah Agung, yaitu Putusan PN Tarutung No. 32/Pdt.G/2020/PN.Trt, tertanggal 2 Desember 2020 Jo. Putusan PT Medan No. 76/Pdt/2021/PT Mdn tertanggal 20 Mei 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 45K/PDT/2022 tertanggal 16 Februari 2022 (*inkracht*), dimana pada Perkara tersebut penggugat adalah Pdt. Gideon Saragih, S.Th., tergugat adalah Ephorus HKBP dan turut tergugat adalah Praeses HKBP Distrik Deboskab, dengan objek gugatan, pokok perkara, dan pihak yang sama.

DALAM POKOK PERKARA

SK MUTASI DAN SK SCHORSING PENGGUGAT TELAH MELALUI MEKANISME YANG TEPAT DAN SESUAI DENGAN TATA DASAR DAN TATA LAKSANA HKBP 2002 (TD-TL HKBP)

24. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa SK Ketetapan Ephorus HKBP No. 205/Pdt/SK/06/2019, tanggal 19 Juni 2019 tentang Mutasi ("**SK Mutasi**") dan Surat Keputusan Ephorus HKBP Nomor: 791/L27/V/2020 tertanggal 15 Mei 2020 ("**SK Schorsing**") tersebut dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Gereja HKBP;
25. Bahwa perlu Tergugat tegaskan SK Mutasi dan SK Schorsing adalah produk yang dikeluarkan oleh Tergugat, dimana produk ini **tidak menyalahi dan sudah melalui prosedur dan mekanisme yang diatur dalam TD-TL HKBP**;
26. Bahwa adanya mutasi/perpindahan seorang pendeta termasuk Penggugat merupakan kewenangan dari Pimpinan HKBP (*i.c.* Tergugat), sebagaimana jelas dinyatakan di dalam Pasal 14 butir 2, yang menyatakan sebagai berikut:

"Penempatan setiap pelayan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) dari Ephorus berdasarkan keputusan keputusan Kompisi PSDP"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Perlu dipahami, bahwa mutasi pendeta adalah suatu hal yang lumrah dalam organisasi gereja. Gereja juga terus berbenah untuk memberikan pendeta pengganti yang berkualitas sama atau mungkin lebih baik dari yang telah ditempatkan ditempat sebelumnya;
28. Bahwa SK Mutasi telah disampaikan kepada Penggugat namun tidak mendapat tanggapan hingga akhirnya organisasi gereja menyampaikan peringatan agar beliau melaksanakan mutasi tersebut sebagai berikut:
- Surat No: 222/BP/SP-Pdt/X/2019 tertanggal 16 Oktober 2019 perihal Sosososo I;
 - Surat No: 237/BP-SP-Pdt/XI/2019 tertanggal 21 November 2019 perihal Peringatan Kedua;
 - Surat No: 15/BP-SP-Pdt/II/2020 tanggal 07 Februari 2020 perihal Peringatan III (Sosososo Parpudi).

Yang seluruhnya tidak juga ditanggapi oleh Penggugat;

29. Bahwa menanggapi tindakan dari Penggugat yang tidak bersedia untuk menjalankan perintah dari Tergugat selaku pimpinan tertinggi HKBP, Tergugat mengambil tindakan untuk menerbitkan SK Schorsing yang isinya untuk memberhentikan Pdt. Gideon Saragih, S.Th. (i.c. Penggugat) namun hingga saat ini Penggugat tidak juga melaksanakan perintah sesuai dengan SK Schorsing. Melihat situasi yang semakin tidak kondusif, tidak berselang lama, Tergugat juga melakukan mutasi terhadap Pdt. Tiapul Hutahaeen ke HKBP Resort Cibinong sebagai Pendeta Ressort HKBP Ressort Cibinong yang baru dengan menerbitkan SK Mutasi Pdt. Tiapul Hutahaeen;
30. Bahwa adanya mutasi Pdt. Tiapul Hutahaeen menjadi Pendeta Resort yang baru mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan yang pendukung Penggugat sehingga dengan adanya dualisme dalam tubuh Gereja HKBP, Tergugat merasa bahwa Penggugat tidak mampu menjaga keharmonisan dalam lingkungan gereja sehingga Tergugat menempatkan Pdt. Tiapul Hutahaeen selaku Pendeta Ressort di HKBP Resort Cibinong sebagai misi agar terciptanya kembali lingkungan gereja yang harmonis tanpa adanya perselisihan antar jemaat;
31. Bahwa sebagai rangkaian tindak lanjut dari SK Mutasi Pdt. Tiapul Hutahaeen, pada hari Minggu, 9 Agustus 2020 dilaksanakan pelantikan Pdt. Tiapul Hutahaeen oleh Praeses Deboskab dimana terjadi penolakan yang dilakukan oleh Penggugat dan Sebagian Jemaat HKBP Resort Cibinong mengakibatkan keributan serta terganggunya kegiatan beribadah serta pelantikan Pdt. Tiapul Hutahaeen dengan menghalangi/memblokade pintu

Halaman 28 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk gereja HKBP Resort Cibinong bahkan terdapat jemaat yang sudah terlebih dahulu masuk dan menduduki gedung gereja dengan tujuan agar rombongan Pdt. Tiapul Hutahaeen tidak dapat masuk ke dalam gereja dan melaksanakan pelantikan Pdt. Tiapul Hutahaeen, sehingga bagaimana mungkin pelantikan dilakukan di dalam gereja dan menggunakan jubah sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatan *a quo*, sedangkan Penggugat dan Sebagian jemaat menghalangi/memblokade pintu masuk gereja bahkan terdapat jemaat yang sudah terlebih dahulu masuk dan menduduki gedung gereja;

32. Bahwa Tergugat juga menyoroti dalil bahwa Penggugat baru sekitar 3 (tiga) tahun menjalankan pelayanan kependetaannya, hal mana dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai pada fakta yang sebenarnya;

33. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1.5) TD-TL HKBP 2002, yang menyatakan sebagai berikut:

"c. Seorang Pendeta dapat dimutasikan walaupun belum cukup enam tahun di suatu tempat, sesuai dengan pertimbangan Komisi Pengembangan Sumber Daya Pelayanan dan ditetapkan oleh Rapat Pimpinan."

34. Bahwa lebih lanjut, faktanya sebelumnya Penggugat menjabat pada suatu wilayah penempatan HKBP tidak mencapai 6 (enam) tahun dimana Penggugat mengakui dan menjalankan beberapa kali mutasi/perpindahan yang dijalankan tanpa adanya keberatan dari Penggugat, diantaranya sebagai berikut:

- Mutasi dari HKBP Dipb. Resort Depok ke HKBP Dipb. Resort Tanjung Sari Distrik X Medan Aceh, berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Ketetapan No. 359/Pdt/SK/08/2009, tertanggal 11 Agustus 2009;
- Mutasi dari HKBP Resort Depok II ke HKBP Resort Cibinong, berdasarkan Surat Keputusan Ketetapan No. 086/Pdt/SK/02/2016, tertanggal 03 Februari 2016;

Sehingga yang menjadi pertanyaan, mengapa baru sekarang Penggugat keberatan akan SK Mutasinya;

35. Bahwa apabila Penggugat bersikeras untuk menyatakan Penggugat dimutasi sebelum 6 (enam) tahun, faktanya sejak tahun 2016 hingga saat ini tahun 2023 (7 tahun) Penggugat masih berupaya menguasai HKBP Cibinong



Ressort Cibinong yang mana mengindikasikan Penggugat telah berada di HKBP Cibinong Ressort Cibinong selama lebih dari 6 (enam) tahun;

36. Bahwa tindakan Penggugat yang tidak mengindahkan perintah berdasarkan SK Mutasi serta SK Schorsing merupakan tindakan yang menyalahi prosedur, padahal Penggugat adalah seorang pendeta yang merupakan pelayan gerejawi yang dalam hal ini berada dalam tubuh organisasi HKBP yang dipimpin oleh Tergugat. Hal ini diperkuat dengan pertimbangan dalam Putusan PN Tarutung No. 32/Pdt.G/2020/PN.Trt, tertanggal 2 Desember 2020 Jo. Putusan PT Medan No. 76/Pdt/2021/PT Mdn tertanggal 20 Mei 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 45K/PDT/2022 tertanggal 16 Februari 2022 (*inkracht*), dimana pada Perkara tersebut penggugat adalah Pdt. Gideon Saragih, S.Th. (*i.c.* Penggugat) tergugat adalah Ephorus HKBP dan turut tergugat adalah Praeses HKBP Distrik Deboskab, dengan objek gugatan, pokok perkara, dan pihak yang sama, sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat melalui bukti surat-surat yang telah diajukan tidak mampu membuktikan dalilnya yang menyatakan SK Mutasi dan SK Schorsing yang merupakan turunan dari SK Mutasi yang tak kunjung dijalankan oleh Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Tergugat adalah menyalahi prosedur, hal mana di dalam persidangan saksi-saksi Penggugat menerangkan keberatan terhadap SK Mutasi dan SK Schorsing tersebut adalah datangnya dari Jemaat HKBP Cibinong dikarenakan pembangunan gereja HKBP Cibinong yang telah dirintis oleh Penggugat belum selesai pengerjaannya, namun **Penggugat sendiri telah menerima perpindahannya ke HKBP Distrik Bengkulu sebagaimana SK Mutasi yang dikeluarkan oleh Tergugat, terlebih Tergugat merupakan pimpinan tertinggi pada HKBP yang seyogianya dihormati termasuk setiap keputusan yang telah diambilnya terhadap mutasi Penggugat;***

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan seorang pendeta yang mana merupakan suatu jabatan gerejawi, yang mana dalam HKBP disebut dengan “tohonon” yang berasal dari Bahasa batak kuno berarti orang yang memiliki keahlian tertentu dalam bidang-bidang yang dibutuhkan masyarakat, maka jabatan pendeta merupakan suatu jabatan gerejawi yang diterima bukan karena kebaikan dan prestasi melainkan karena anugerah Allah kepada orang-orang yang dipanggil menjadi alat Allah untuk memberitakan Iman dan



menyampaikan keselamatan bagi warga jemaat yang dilayaninya, hal ini membawa implikasi bagi Penggugat untuk menyadari bahwa jabatan pendeta yang diterima harus dipahami berasal dari Allah sebagai pengutus agung yang merupakan anugerah Allah yang menuntut pertanggungjawaban kepada Allah sehingga pendeta memiliki fungsi untuk melayani bukan dilayani;

Menimbang, bahwa fungsi pendeta untuk melayani lebih dalam membawa arti seorang pendeta harus siap ditempatkan dimanapun dan dalam keadaan apapun dengan menyadari bahwa setiap perbuatan yang dilakukannya adalah hanya untuk kemuliaan bagi Allah dan bukan semata karena mengandalkan kekuatannya, hal mana senada dengan kode etik kependetaan HKBP (Vide:bukti T&TT-28);

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan bukti T&TT-12 dan T&TT-13, masing-masing tentang Surat Pernyataan tanggal 16 Juli 1989 yang dibuat oleh Penggugat untuk bersedia mematuhi dan tunduk kepada peraturan HKBP dan Surat Penugasan tanggal 19 November 1990, yang mana Penggugat menyatakan bersedia melaksanakan tugas pelayanan di tempat yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah mengeluarkan SK Mutasi berdasarkan kewenangannya sebagai pucuk pimpinan HKBP dan terlebih Penggugat telah menerima perpindahannya berdasarkan SK Mutasi, maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya kesalahan dari Perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;"

37. Bahwa selain itu dengan adanya Putusan PN Tarutung No. 32/Pdt.G/2020/PN.Trt, tertanggal 2 Desember 2020 Jo. Putusan PT Medan No. 76/Pdt/2021/PT Mdn tertanggal 20 Mei 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 45K/PDT/2022 tertanggal 16 Februari 2022 (*inkracht*) membuktikan bahwa SK Mutasi dan SK Schorsing adalah sah dan berkekuatan hukum tetap;
38. Bahwa merujuk pada uraian sebagaimana tersebut, nyatalah telah melalui mekanisme TD-TL HKBP **SEHINGGA BAHWA SUDAH SEPATUTNYA APABILA YANG MULIA MAJELIS HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI TARUTUNG MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK.**

Halaman 31 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt



**SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN NO. 1325/L08/PDT/VIII/2021
TERTANGGAL 09 AGUSTUS 2021 SUDAH MELALUI MEKANISME YANG
SESUAI DENGAN PERATURAN KEPERSONALIAAN DAN TATA DASAR DAN
TATA LAKSANA HKBP 2002 (TD-TL HKBP)**

39. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemberhentian No. 1325/L08/Pdt/VIII/2021 Tertanggal 09 Agustus 2021 (**"SK Pemberhentian"**) tersebut adalah sikap yang tidak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di pengadilan serta tidak menghormati rangkaian proses upaya penyelesaian di luar pengadilan yang sedang ditempuh, serta juga mengabaikan hak Penggugat untuk melakukan pembelaan diri;
40. Bahwa selain itu Tergugat juga menolak dengan tegas dan keras dalil Penggugat yang menyatakan tidak ada satupun keputusan Tergugat yang dilanggar oleh Penggugat (*quad non*);
41. Bahwa Tergugat tegaskan, SK Pemberhentian Penggugat sudah secara tegas memuat mengenai alasan-alasan dan pertimbangan dalam melakukan pemberhentian tidak hormat Penggugat. Dalam SK Pemberhentian tersebut secara jelas merujuk pada aturan sebagai berikut:
1. Aturan dan Peraturan HKBP 2002, tentang Pelayan yang berhenti atas kelakuan sendiri dari palayanannya, Pasal 27 poin 1.7 butir a, tentang berhenti dari jabatan tahbisannya, berbunyi sebagai berikut:
 - 1.7 Berhenti dari jabatan Tahbisannya
 - a. **Tidak melaksanakan jabatan tahbisannya**
 2. Peraturan Kepegawaian HKBP Bab VIII Pasal 23 ayat 9 tentang Pemberhentian Pelayan HKBP dengan tidak hormat.

"Pemberhentian karena melakukan pelanggaran berat, tidak melaksanakan tahbisannya, atau karena kena sanksi RPP HKBP dapat dilakukan sewaktu-waktu"
42. Bahwa hal-hal tersebut di atas sudah cukup menjadi alasan yang kuat bagi Tergugat untuk menerbitkan SK Pemberhentian. Adapun apabila dijabarkan lebih dalam, tindakan-tindakan Penggugat tidak hanya dikualifikasikan sebagai "tidak melaksanakan tahbisannya" / *poda tohonan*, sebagaimana telah dibahas melalui Rapat Pendeta Distrik XVIII Deboskab dan Menuangkannya dalam hasil keputusan No. 035/D.XXVIII/2021 tertanggal 06 Agustus 2021 sesuai dengan arahan RPP HKBP jika seorang pendeta melakukan kesalahan sehubungan dengan tahbisannya / *tohonannya*, maka rapat pendeta Distrik yang dipimpin Tergugat I dan dihadiri ketua rapat

Halaman 32 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt



pendeta HKBP yang menimbangnya karena menyangkut kesalahan terhadap tahbisannya / tohonannya dalam Agenda Penahbisan Pendeta HKBP Bab XVI Poin 7 yang berbunyi “segala perbuatanmu harus saudara lakukan dengan baik sesuai yang diaturkan pimpinanmu”

43. Bahwa selain itu, tindakan Penggugat juga dapat dikualifikasikan sebagai tindakan pelanggaran berat sebagaimana Penggugat telah melakukannya sesuai Pasal 60 butir 17, 23, 24, 25 & 26 Peraturan Kepersonaliaan, sebagai berikut:

1. Menyebabkan diri sendiri atau orang lain terancam bahaya besar;
2. Melaksanakan pekerjaan tanpa hati-hati secara terus menerus sesudah diperingatkan beberapa kali sebelumnya;
3. Melalaikan kewajiban, dalam hal ini termasuk mangkir untuk waktu yang lebih dari 5 (lima) hari kerja berturut-turut;
4. Melakukan pekerjaan yang bukan menjadi tugasnya sampai menimbulkan bahaya dan/atau tidak mengindahkan keselamatan diri sendiri dan/atau pegawai lainnya;
5. Memberikan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan HKBP;
6. Mengajukan untuk melakukan tindakan penggelapan atau yang melanggar kesusilaan;
7. Berjudi, mabuk, minum minuman keras, menggunakan / menghisap narkoba dan obat-obatan terlarang (NARKOBA) serta berbuat sesuatu di tempat kerja atau di tempat lain yang dapat berakibat buruk langsung maupun tidak langsung terhadap tugas pelayanan;
8. Memukul, menganiaya, menghina, memfitnah atau mengancam atasan atau bawahan atau teman sekerja, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
9. Melakukan pelecehan seksual;
10. Melakukan kekerasan rumah tangga;
11. Mencuri, menipu, memalsukan dalam tulisan (antara lain para dan tandatangan);
12. Menarik keuntungan, menggunakan milik HKBP, mengambil atau tidak mengembalikan barang HKBP tanpa izin, untuk diri sendiri atau orang lain;
13. Merusak, merampas, atau menggelapkan milik HKBP;
14. Membocorkan rahasia atau menceritakan hal-hal yang dapat merugikan nama baik HKBP.



15. Berusaha menjatuhkan nama baik dan kedudukan sesama Pelayan, dengan jalan menghasut, memfitnah, dan menyebarkan pamphlet, isu, tulisan dan lain sebagainya baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
 16. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjam barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik HKBP secara tidak sah;
 17. Melakukan kegiatan sendiri maupun bersama dengan atasan, rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, atau pihak lain yang merugikan HKBP;
 18. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, atau pihak lain yang merugikan HKBP;
 19. Menerima pembetian atau hadiah dalam bentuk apapun yang diketahui atau patut diduga ada hubungan dengan jabatan atau tugas pelayanan;
 20. Berkelahi atau membuat onar dilingkungan HKBP;
 21. Membawa senjata tajam, senjata api, bahan peledak dilingkungan HKBP tanpa izin atasan;
 22. Memasuki organisasi yang dinyatakan terlarang oleh HKBP dan/atau oleh pemerintah;
 23. Tidak mematuhi peraturan HKBP atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 24. Menyalahgunakan jabatan dan/atau perbuatan yang menimbulkan benturan kepentingan;
 25. Perbuatan lain yang bersifat menodai / mencemarkan nama baik dan / atau merugikan HKBP;
 26. Tidak mematuhi instruksi-instruksi, ketentuan-ketentuan dan pedoman-pedoman HKBP.
44. Bahwa selain itu, Tergugat juga menolak dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah sama sekali menerima SK Pemberhentian tersebut, namun faktanya Penggugat telah mengetahui mengenai SK Pemberhentian Penggugat yang dibuktikan dengan hal-hal sebagai berikut:
- Gugatan *a quo* merupakan bukti bahwa Penggugat mengetahui mengenai SK Pemberhentian sebagaimana gugatan *a quo* memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok permasalahan sehubungan dengan SK Pemberhentian Penggugat;

- Gugatan perkara Nomor: 252/Pdt.G/2021/PN Dpk merupakan bukti bahwa Penggugat mengetahui mengenai SK Pemberhentian sebagaimana gugatan *a quo* memiliki pokok permasalahan sehubungan dengan SK Pemberhentian Penggugat;
- Penggugat telah menerima uang pensiun atas pemberhentiannya sebagai Pendeta HKBP;

45. SK Pemberhentian yang diterbitkan oleh Tergugat terbukti telah melalui mekanisme yang diatur sehingga **SUDAH SEPATUTNYA GUGATAN A QUO UNTUK DITOLAK OLEH MAJELIS HAKIM;**

PENGUGAT HARUS TUNDUK DAN MENGHORMATI KEPUTUSAN YANG DIBUAT OLEH TERGUGAT

46. Bahwa perlu Penggugat ketahui, Tergugat selaku Ephorus HKBP yang dalam hal ini bertindak sebagai pimpinan tertinggi segenap Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) sehingga seluruh keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat mengikat kepada seluruh organisasi HKBP;
47. Bahwa SK Pemberhentian merupakan tindak lanjut dari adanya SK Mutasi dan SK Schorsing yang tidak dilaksanakan oleh Penggugat dengan dalil bahwa sebagian jemaat HKBP Resort Cibinong menginginkan Penggugat untuk bertahan sebagai Pendeta Resort, padahal pada saat itu SK Mutasi dan SK Schorsing Penggugat sudah diterbitkan sehingga Tergugat harus mengambil langkah untuk mengembalikan HKBP Resort Cibinong dalam keadaan kondusif dengan menerbitkan SK Pemberhentian yang pada intinya memberhentikan secara tidak horma Penggugat dari jabatannya selaku Pendeta Resort HKBP Resort Cibinong.
48. Bahwa meskipun telah diterbitkannya SK Pemberhentian, namun alih-alih melaksanakan perintah sebagaimana SK Pemberhentian, Penggugat justru tetap menjalankan dan memimpin ibadah dengan sebagian jemaat HKBP Resort Cibinong yang merupakan para pendukungnya sehingga mengakibatkan terpecahnya jemaat HKBP Resort Cibinong;
49. Bahwa tindakan Penggugat yang tidak melaksanakan SK Pemberhentian merupakan tindakan yang tidak mematuhi dan tidak tunduk terhadap aturan dan peraturan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), dimana perbuatan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Penggugat di dalam Surat Pernyataan Mematuhi dan Tunduk Kepada Aturan dan Peraturan HKBP tertanggal 16 Juli 1989, sebagai berikut:

Halaman 35 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa apabila saya diterima menjadi calon pelayan/Pendeta di HKBP, saya bersedia mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan serta tunduk kepada aturan dan peraturan HKBP.”

50. Bahwa Penggugat seharusnya tunduk dan patuh kepada Tergugat selaku pimpinan tertinggi HKBP. Hal ini diperkuat dengan pertimbangan dalam Putusan PN Tarutung No. 32/Pdt.G/2020/PN.Trt, tertanggal 2 Desember 2020 Jo. Putusan PT Medan No. 76/Pdt/2021/PT Mdn tertanggal 20 Mei 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 45K/PDT/2022 tertanggal 16 Februari 2022 (*inkracht*), dimana pada Perkara tersebut penggugat adalah Pdt. Gideon Saragih, S.Th., tergugat adalah Ephorus HKBP dan turut tergugat adalah Praeses HKBP Distrik Deboskab, dengan objek gugatan, pokok perkara, dan pihak yang sama, sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat melalui bukti surat-surat yang telah diajukan tidak mampu membuktikan dalilnya yang menyatakan SK Mutasi dan SK Schorsing yang merupakan turunan dari SK Mutasi yang tak kunjung dijalankan oleh Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Tergugat adalah menyalahi prosedur, hal mana di dalam persidangan saksi-saksi Penggugat menerangkan keberatan terhadap SK Mutasi dan SK Schorsing tersebut adalah datangnya dari Jemaat HKBP Cibinong dikarenakan pembangunan gereja HKBP Cibinong yang telah dirintis oleh Penggugat belum selesai pengerjaannya, namun **Penggugat sendiri telah menerima perpindahannya ke HKBP Distrik Bengkulu sebagaimana SK Mutasi yang dikeluarkan oleh Tergugat, terlebih Tergugat merupakan pimpinan tertinggi pada HKBP yang seyogianya dihormati termasuk setiap keputusan yang telah diambilnya terhadap mutasi Penggugat;***

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan seorang pendeta yang mana merupakan suatu jabatan gerejawi, yang mana dalam HKBP disebut dengan “tohonon” yang berasal dari Bahasa batak kuno berarti orang yang memiliki keahlian tertentu dalam bidang-bidang yang dibutuhkan masyarakat, maka jabatan pendeta merupakan suatu jabatan gerejawi yang diterima bukan karena kebaikan dan prestasi melainkan karena anugerah Allah kepada orang-orang yang dipanggil menjadi alat Allah untuk memberitakan Iman dan



menyampaikan keselamatan bagi warga jemaat yang dilayaninya, **hal ini membawa implikasi bagi Penggugat untuk menyadari bahwa jabatan pendeta yang diterima harus dipahami berasal dari Allah sebagai pengutus agung yang merupakan anugerah Allah yang menuntut pertanggungjawaban kepada Allah sehingga pendeta memiliki fungsi untuk melayani bukan dilayani;**

Menimbang, bahwa fungsi pendeta untuk melayani lebih dalam membawa arti seorang pendeta harus siap ditempatkan dimanapun dan dalam keadaan apapun dengan menyadari bahwa setiap perbuatan yang dilakukannya dalah hanya untuk kemuliaan bagi Allah dan bukan semata karena mengandalkan kekuatannya, hal mana senada dengan kode etik kependetaaan HKBP (Vide:bukti T&TT-28);

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan bukti T&TT-12 dan T&TT-13, masing-masing tentang Surat Pernyataan tanggal 16 Juli 1989 yang dibuat oleh Penggugat untuk bersedia mematuhi dan tunduk kepada peraturan HKBP dan Surat Penugasan tanggal 19 November 1990, yang mana Penggugat menyatakan bersedia melaksanakan tugas pelayanan di tempat yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah mengeluarkan SK Mutasi berdasarkan kewenangannya sebagai pucuk pimpinan HKBP dan terlebih **Penggugat telah menerima perpindahannya berdasarkan SK Mutasi, maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya kesalahan dari Perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;"**

51. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai Pendeta yang dalam hal ini merupakan pelayan gerejawi atas nama Allah, tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pelayanan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Allah melalui firman Allah (*Alkitab*) sebagai pedoman hidup orang Kristen dimana firman Allah meminta para pelayan-Nya untuk pergi melayani Allah ke seluruh pelosok dunia atas nama Allah tanpa pandang bulu dan tidak hanya untuk menyenangkan hati orang namun demi kehendak Allah, sesuai dengan yang tertulis dalam *Alkitab* sebagai berikut:

Kitab Matius 28:19-20



"Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."

52. Bahwa Penggugat tidak bisa seenak hati memilih-milih tempat yang diinginkan tanpa mengindahkan perintah dari Tergugat. **Firman Allah juga secara tegas meminta kepada Penggugat untuk memberitakan injil kepada seluruh makhluk di seluruh dunia bukan hanya jemaat di Cibinong saja**, yang apabila dikutip sebagai berikut:

Kitab Markus 16:15

"Lalu Ia berkata kepada mereka: "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk"

53. Bahwa Tergugat sebagai Ephorus HKBP merupakan pimpinan tertinggi HKBP sehingga Penggugat juga harus tunduk kepada Perintah Tergugat sebagai atasannya seperti ia taat kepada Kristus sebagaimana tertuang dalam Alkitab sebagai berikut:

Kitab Efesus 6:5-7

"Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia."

54. Bahwa menilik dari pertimbangan Putusan serta Fiman Allah tersebut di atas, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa justru Penggugat yang telah melanggar prosedur gereja serta tidak sesuai dengan firman Allah, **SEHINGGA SUDAH SEPATUTNYA DAN SELAYAKNYA AGAR GUGATAN A QUO DITOLAK**

TUNTUTAN PUTUSAN PROVISI TIDAK BERDASAR

55. Bahwa Tergugat menolak tuntutan putusan provisi di dalam gugatan *a quo*, yang pada intinya meminta Tergugat untuk menunda SK Pemberhentian karena tidak didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;
56. Bahwa tuntutan atas penundaan SK Pemberhentian tidak dapat dijadikan alasan dikabulkannya provisi sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah



Agung Nomor: 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisional serta tidak memiliki relevansi untuk dikabulkan **sehingga karenanya sudah sepatutnya untuk DITOLAK;**

Berdasarkan seluruh uraian di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menolak permohonan Provisi yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap jawaban Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada 9 November 2023 dan Kuasa Tergugat juga telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 16 November 2023;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Ketetapan Ephorus HKBP Nomor 86/Pdt/SK/02/2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Pengangkatan Penggugat dan Pimpinan Jemaat HKBP Cibinong, diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Ketetapan Ephorus HKBP Nomor 205/Pdt/SK/02/2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Mutasi Penggugat dari Pendeta HKBP Cibinong menjadi Pendeta HKBP Ressort Bengkulu, diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Ephorus HKBP Nomor 791/L27/V/2020 tertanggal 15 Mei 2020, diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Kesepakatan Bersama tertanggal 9 Agustus 2020, diberi tanda bukti.....P-4;

Halaman 39 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Notulen pertemuan tanggal 12 Juni 2021, diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotokopi Laporan Pelayanan Sekretaris Jenderal HKBP Periode 2016-2020 pada Sinode Godang HKBP ke-65 Tahun 2020, diberi tanda bukti.....P-6;
7. Fotokopi Surat Keputusan Pemberhentian Nomor 1325/L08/Pdt/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021, diberi tanda bukti.....P-7;
8. Fotokopi Surat Keputusan Pemberhentian Nomor 1325/L08/Pdt/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021, diberi tanda bukti.....P-8;
9. Fotokopi Notulen Rapat Pendeta HKBP bulan Oktober Tahun 2021 tanggal 9 Agustus 2021, diberi tanda bukti.....P-9;
10. Fotokopi Aturan dan Tata Dasar dan tata Laksana HKBP 2002 setelah Amandemen Ketiga, diberi tanda bukti.....P-10;
11. Fotokopi Surat Peraturan Kepersonalian HKBP Bab IX Pemberhentian Pegawai/Pelayan HKBP Pasal 32 hal. 24, diberi tanda bukti.....P-11;
12. Fotokopi Surat Peraturan Kepersonalian HKBP Bab XII Tata Tertib Pasal 62 hal. 43, diberi tanda bukti.....P-12;
13. Fotokopi Buku Ruhut Parmahanion Paminsangon Huria Kristen Batak Protestan (RPP HKBP) dohot Juklak RPP HKBP Petunjuk Pelaksanaan RPP HKBP tentang Tata Cara Menjalankan Siasat Gereja Terhadap Pendeta, tercantum pada Halaman 57 serta dijelaskan Pada Halaman 64, 65, 66, diberi tandaP-13;
14. Fotokopi Buku Ruhut Parmahanion Paminsangon Huria Kristen Batak Protestan (RPP HKBP) dohot Juklak RPP HKBP Petunjuk Pelaksanaan RPP HKBP tentang Tata Cara Menjalankan Siasat Gereja Terhadap Pendeta, tercantum pada Halaman 6-7, tentang Hal-Hal yang harus diingat dalam menjalankan Tatanan Penggembalaan dan siasat gereja, diberi tanda..P-14;
15. Video dengan Judul sebagai berikut: Pertama, File Rekaman Hasil Investigasi Terhadap KABID DISDUKCAPIL Kab. Bogor, tentang Ephorus telah mengintervensi dan meminta agar DISDUKCAPIL Kab. Bogor tidak melayani Jemaat dibawah Pimpinan Pendeta Gideon Saragih. Kedua, File Rekaman Percakapan Pendeta Nekson Simanjuntak dengan Disdukcapil Kab. Bogor tentang Video Intimidasi oleh Pendeta Nekson Simanjuntak Sebagai Praeses Distrik XXVIII Deboskab Terhadap Pegawai DISDUKCAPIL Kab. Bogor, dalam bentuk Flashdisk Merk Toshiba Warna Putih dengan Nomor Seri: 1545 15YA1184ARH3 1S, diberi tanda.....P-15;

Halaman 40 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Fotokopi Laporan List Tanda Tangan Jemaat HKBP Cibinong sebanyak 6.616 Kepala Keluarga atas bentuk aksi dukungan kepada Penggugat/Pendeta Gideon Saragih, diberi tanda.....P-16;
17. Fotokopi Surat Permohonan No. 133.D.XXVIII/R.CBNG/H.5/IX/2023 Tertanggal 21 September 2023, tentang Permohonan Penerbitan Akta Perkawinan kepada Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia - Kabupaten Bogor, diberi tanda.....P-17;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim mencermati telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea materai dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*, kecuali bukti surat P-1, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-11, P-12, P-16, dan P-17 tersebut Majelis Hakim juga mencermati telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai tetapi setelah dicocokkan di persidangan, Penggugat hanya dapat menunjukkan fotokopi bukti surat sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo* sepanjang memiliki korelasi dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-15 berupa *video* yang telah diputarkan di persidangan, yang mana merupakan alat bukti elektronik dalam perkara perdata, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut “UU ITE”), yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah *Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya*, yang mana diatur lebih lanjut “*informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan*” (Pasal 6 UU ITE);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu dokumen elektronik dianggap sah apabila memenuhi syarat, sebagai berikut:
 - a. Syarat formil, yaitu informasi atau dokumen elektronik harus diperoleh dengan cara yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU ITE;
 - b. Syarat materiil, informasi atau dokumen elektronik harus dapat dijamin keasliannya, keutuhannya, dan ketersediaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE;
- Bahwa di persidangan Penggugat tidak memperlihatkan adanya pengkajian ahli atau hasil digital forensik yang dapat menunjukkan bukti P-15 didapatkan dengan cara yang sah ataupun bukti P-15 tersebut merupakan bukti elektronik yang sudah dapat dijamin keasliannya, keutuhannya, dan ketersediaannya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap alat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang selanjutnya Kuasa Penggugat telah juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. P. Halomoan Sinaga, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui terhadap Penggugat telah ada perkara sebelumnya yang mana Saksi memberikan keterangan di persidangan, namun Saksi tidak mengetahui apakah putusannya;
 - Bahwa Saksi merupakan jemaat HKBP Cibinong sejak tahun 1998, yang mana Saksi telah menikah dan diberkati di gereja tersebut pada tahun 1999;
 - Bahwa sekarang jemaat HKBP Cibinong berjumlah 1.100 (seribu seratus) kepala keluarga;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan, Penggugat dimutasi ke HKBP Cibinong pada tahun 2017;
 - Bahwa Pendeta Manalu bertugas di HKBP Cibinong selama kurang lebih 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - Bahwa ada pembangunan gedung Gereja HKBP Cibinong yang mana panitia pembangunannya sudah terbentuk sejak tahun 1999 oleh Parhalado;
 - Bahwa Ketua Panitia Pembangunan adalah St. Ares Sianturi dan Marsinton Sianipar;
 - Bahwa peletakan batu pertama untuk pembangunan HKBP Cibinong dilakukan pada tahun 2017;

Halaman 42 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat ditempatkan di HKBP Cibinong, panitia pembangunan diubah menjadi Ketua Pelaksana dan Ketua Sumber Dana;
- Bahwa Ketua Pelaksana dan Ketua Sumber Dana dipilih pada tahun 2018 oleh Rapat Huria;
- Bahwa Panitia Pembangunan membubarkan diri di depan Rapat Huria lalu ditunjuk oleh jemaat yang hadir pada Rapat Huria Tahun 2018 sebelum peletakkan batu pertama;
- Bahwa Rapat Huria dibuat oleh rapat-rapat tiap sektor, namun saat Penggugat bertemu jemaat lalu seluruh jemaat mengatakan setuju pembentukan Ketua Pelaksana dan tim sumber dana;
- Bahwa terjadi masalah ketika keluar Surat Keputusan Penggugat pindah ke Bengkulu pada tahun 2019, yang mana pembangunan dilakukan masih dalam tahap pengecoran lantai dasar;
- Bahwa Penggugat tidak menjalankan Surat Keputusan untuk Pindah ke Bengkulu;
- Bahwa pada saat Surat Keputusan itu keluar, Penggugat mendatangi Ephorus Lumban Tobing, lalu meminta supaya jangan dipindahkan karena Gereja HKBP Cibinong sedang dalam tahap pembangunan, yang mana Ephorus mengatakan Penggugat tetap harus pindah, akan tetapi Penggugat tidak pindah sebagaimana Surat Keputusan tersebut;
- Bahwa Penggugat datang menjumpai Ephorus Bersama dengan salah satu jemaat HKBP Cibinong;
- Bahwa sebelum terjadi konflik, Saksi sebagai perwakilan jemaat, Penggugat dan Parhalado mencoba bertemu dengan Ephorus Darwin Lumbantobing, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan, yang mana pada saat itu Penggugat ada diminta uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pembangunan gedung seminari, akan tetapi tidak dipenuhi Penggugat;
- Bahwa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diminta oleh Opung Boru (isteri dari Ephorus Darwin Lumban Tobing) sebagai uang sumbangan pembangunan perpustakaan di Seminari;
- Bahwa yang bertanggung jawab dengan uang tersebut jika diberikan Penggugat adalah Pendeta Robert Hutapea, yang mengatakan apabila uang tersebut telah diberikan maka akan dibicarakan dengan Ephorus;
- Bahwa ada 2 (dua) kali jemaat menemui Ephorus dengan memohon untuk mencabut Surat Keputusan pencabutan Penggugat tetapi Ephorus bilang

Halaman 43 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“banyak pendeta yang lebih pintar dari itu” lalu Saksi menjawab *“benar, tapi jemaat menginginkan Penggugat;*

- Bahwa Penggugat mendapatkan surat skorsing dari Ephorus karena tidak menjalankan surat keputusan untuk pindah;
- Bahwa surat pemecatan Penggugat keluar pada saat Penggugat melaksanakan tugas di HKBP Cibinong, namun Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya surat pemecatan tersebut keluar;
- Bahwa sampai dengan sekarang Penggugat menjalankan pelayanan di Gereja HKBP Cibinong karena jemaat yang meminta Penggugat untuk tetap di sana;
- Bahwa alasan jemaat meminta Penggugat untuk tetap menjadi pendeta di HKBP Cibinong karena Penggugat berani mengambil tindakan sampai dengan pembangunan tersebut selesai;
- Bahwa terdapat *pro kontra* antar jemaat HKBP Cibinong sehingga sekarang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu jemaat yang *pro* kepada Penggugat beribadah di gedung HKBP Cibinong yang lama dan jemaat yang *kontra* beribadah di HKBP Cibinong yang baru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah jemaat di HKBP Cibinong yang lama, namun Saksi mengetahui jumlah jemaat di HKBP Cibinong yang baru adalah dahulu sekitar 1.400 (seribu empat ratus) kepala keluarga dan sekarang tinggal 1.100 (seribu seratus) kepala keluarga;
- Bahwa Penggugat mendapatkan gaji dari jemaat HKBP Cibinong yang mendukungnya;
- Bahwa kegiatan pelayanan Gereja HKBP Cibinong lama dan Gereja HKBP Cibinong baru tetap berjalan;
- Bahwa setiap jemaat HKBP Cibinong baru yang diberkati oleh Penggugat tidak boleh dicatatkan dalam Catatan Sipil Pemerintah;
- Bahwa ketika diadakan Turnamen Ephorus Bold Car II, diadakan pertemuan yang mana Pendeta Mangatur Manihuruk datang ke Cibinong dan mengatakan *“sudah terima aja pertemuan ini”*, saat itu pendeta Robinson Butar-butar yang diutus dan jemaat meminta agar status Penggugat dipulihkan;
- Bahwa selain Pendeta Mangatur Manihuruk, pada saat pertemuan tersebut hadir juga Kadek Pendeta Deonal Sinaga, Kadek Kardi Simanjuntak, Kabiرو Pendeta Hutahean dan Personalia yang bertujuan untuk mendengarkan keluhan-keluhan jemaat untuk disampaikan ke Ephorus;

Halaman 44 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertemuan tidak ada keributan dan meminta agar:
 1. Status Penggugat dipulihkan untuk pengurusan;
 2. Pengurusan disdukcapil tidak di persulit; dan
 3. Ephorus datang ke Cibinong;yang mana setelah pertemuan tersebut Pendeta Kardi Simanjuntak mengatakan hasil pertemuan ini akan dibawa dan diperjuangkan, namun di tidak sesuai yang diharapkan, beberapa lama kemudian turun surat pemecatan terhadap Penggugat sebagai pendeta dari pusat;
- Bahwa Penggugat tidak dapat mengurus Dukcapil karena adanya perintah dari Ephorus bahwa jemaat HKBP Cibinong yang dilayani oleh Penggugat tidak diperbolehkan mengurus di Dinas Catatan Sipil;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat berzinah, membunuh, atau melanggar titah pertama sampai dengan sepuluh;
- Bahwa Penggugat tetap melayani dan melaksanakan pembangunan gereja, namun saat itu tidak boleh ada pertemuan dengan tim lain dan menggunakan pembangunan untuk pribadi;
- Bahwa semua HKBP Cibinong masih bagian dari HKBP Pearaja dan tunduk pada aturan gereja tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mendengar ada aturan mengenai pendeta, namun Saksi tidak mengetahui mengenai aturan Tata Laksana dan Tata Jemaat di HKBP Cibinong;
- Bahwa Saksi mengetahui perpindahan pendeta dibicarakan di tingkat pusat, dimana yang menentukan perpindahan tersebut bukanlah jemaat, melainkan Ephorus HKBP;

Terhadap keterangan tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. Lintang Saragih, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan sesama rekan pendeta;
 - Bahwa Saksi pensiun sebagai pendeta pada tahun 2018;
 - Bahwa sudah ada perkara antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya;
 - Bahwa Penggugat dahulu bertugas di HKBP Depok II sebagai pendeta, yang mana pada waktu itu Saksi bertugas di HKBP Jatiasih;
 - Bahwa yang menjadi sengketa adalah pemecatan Penggugat sebagai pendeta HKBP;

Halaman 45 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam kependetaan ada Surat Peringatan (SP) sebelum Penggugat dipecat;
- Bahwa Penggugat dipecat sebagai pendeta HKBP sehingga tidak bisa bertugas di Cibinong dan mengembalikan seluruh aset-aset HKBP;
- Bahwa alasan pemecatan Penggugat pada awalnya karena Gereja HKBP Cibinong hendak dibangun bangunan gereja baru, lalu pada saat itu ada panitia pembangunan yang dibentuk, namun pada saat pembangunan masih berjalan, Penggugat dimutasi ke Bengkulu;
- Bahwa pendeta di HKBP Cibinong sebelum Penggugat adalah Pendeta Manalu lalu pindah ke Pondok Kelapa;
- Bahwa sebelum pembangunan, Penggugat terlebih dahulu melihat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh panitia yang lama dan sedikit menyimpang;
- Bahwa yang melakukan pemecatan terhadap Penggugat adalah Ephorus Pendeta Dr. Robinson;
- Bahwa Pendeta tidak dipecat karena alasan pemecatan berupa:
 - a. Tugas kependetaan tidak dilaksanakan;
 - b. Ruhut Parmahanion Paminsangon hukum taurat yang dilanggar;
 - c. Meninggal dunia;
- Bahwa tidak pernah dengar Ephorus memanggil Penggugat untuk mediasi hal ini;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Pendeta yang bertugas sebagai Pendeta 39 (tiga puluh Sembilan) tahun dari Tahun 1984 sampai dengan pensiun tahun 2018 menjabat sebagai saat itu Ephorus Domino GHM Siahaan;
- Bahwa ada Surat Keputusan Skorsing diberikan kepada pendeta, namun tidak dijalankan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pendeta yang tidak melakukan syarat-syarat pemecatan, tidak ada pendeta yang dipecat;
- Bahwa Rapat Pandita Hatopan (RPH) adalah rapat pendeta sedunia dibicarakan masalah-masalah teologia, kependetaan dan tentang tahbisan kependetaan setiap 2 (dua) tahun sekali;
- Bahwa pernah dengar pendeta dipecat tingkat distrik maka pada saat Rapat Pandita Hatopan (RPH) dibicarakan tentang pemecatan pendeta tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dengar mengenai pemecatan Penggugat, akan tetapi tidak ada dibicarakan mengenai pemecatan tersebut, yang dibicarakan adalah pendeta yang lain atas nama Kristopel bulan Oktober tahun 2021;

Halaman 46 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pemecatan oleh Ephorus tanpa melalui Rapat Pandita Hatopan (RPH);
- Bahwa Pendeta memiliki peraturan dari Agenda HKBP yaitu Anggaran Dasar, Peraturan-peraturan biro Personalia, dan masih banyak lagi;
- Bahwa peraturan personalia harus ditaati dan selama Saksi bertugas Saksi harus mengikuti aturan sepanjang tugas kependetaan;
- Bahwa apabila ada pelanggaran yang dilakukan pendeta maka dibicarakan pada tingkat distrik;
- Bahwa pendeta yang tidak mengikuti instruksi tidak dapat langsung dinyatakan pelanggaran karena harus dibicarakan pada tingkat distrik;
- Bahwa ada pendeta lain yang tidak menjalankan perintah yaitu Pendeta Petrik, yang seharusnya dipindahkan dari Cibinong ke Kalimantan, akan tetapi tidak dilaksanakan sehingga akhirnya pindah ke Karawang;
- Bahwa Saksi pernah mendapat Surat Keputusan Mutasi dan Saksi menjalankan semua Surat Keputusan tersebut karena hal itu merupakan pedoman yang harus dipatuhi, yang mana apabila tidak dilaksanakan maka akan dibicarakan di tingkat distrik;
- Bahwa yang menentukan mutase pendeta bukan jemaat, melainkan Ephorus HKBP;

Terhadap keterangan tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

3. Pantas Panggabean, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pensiunan pendeta HKBP yang telah melayani sebagai pendeta HKBP selama 40 (empat puluh) tahun;
- Bahwa Saksi pensiun pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena masalah yang menimpa Penggugat di HKBP Cibinong dimana Penggugat dipecat dari pendeta atas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dipecat dari Pendeta HKBP Cibinong oleh Tergugat karena tidak melaksanakan Surat Keputusan Mutasi yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat HKBP pada tahun 2018;
- Bahwa yang menandatangani Surat Keputusan pemecatan Penggugat sebagai pendeta HKBP adalah Ephorus;
- Bahwa menurut pemberitahuan Penggugat kepada Saksi, Penggugat tidak pernah menerima secara langsung Surat Keputusan pemecatan tersebut, yang mana Penggugat mengetahuinya setelah membaca dari media

Halaman 47 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sosial, padahal menurut RPP atau aturan HKBP bahwa Surat Keputusan pemecatan harus diserahkan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa Penggugat di mutasi dari Gereja HKBP Cibinong ke Gereja HKBP Bengkulu;
 - Bahwa Penggugat tidak melaksanakan isi Surat Keputusan Mutasi karena ada masalah yang timbul dalam anggota jemaat Gereja HKBP Cibinong, dimana sebagian anggota jemaat menginginkan Penggugat tetap menjadi pendeta di HKBP Cibinong;
 - Bahwa yang membuat Surat Keputusan Mutasi Penggugat adalah Ephorus HKBP yang dijabat oleh Pendeta WTP Simarmata, tetapi biasanya yang sampai kepada pendeta yang dipindahkan adalah berupa salinan Surat Keputusan mutasi yang ditandatangani oleh Sekjen HKBP;
 - Bahwa Penggugat langsung dipecat karena tidak melaksanakan Surat Keputusan Mutasi karena Penggugat terlebih dahulu diskorsing berdasarkan surat keputusan yang diperbuat oleh Tergugat;
 - Bahwa Surat Keputusan Mutasi pemecatan atas nama Penggugat dikeluarkan pada tahun 2021 oleh Tergugat;
 - Bahwa Surat Keputusan Pemecatan tersebut adalah salah dan menurut sepengetahuan Saksi Surat Keputusan Pemecatan dapat di terbitkan oleh Kantor Pusat HKBP dengan alasan yaitu pertama, adanya kesalahan atas penahbisan dan berzinah, kemudian apabila salah menerapkan aturan yang ditentukan oleh HKBP dan kesalahan tersebut harus terlebih dahulu dibawa ke rapat pendeta distrik, alasan kedua karna salah melakukan ketentuan Konvensi atau Doktrin HKBP;
 - Bahwa yang memutuskan mutasi terhadap seorang pendeta yang bertugas di HKBP oleh Ephorus selaku Pimpinan HKBP yang berkedudukan di Kantor pusat HKBP;
 - Bahwa tidak semua pendeta HKBP yang telah menerima SK mutasi harus menjalankan Surat Keputusan karena ada juga pendeta yang mengajukan permohonan dengan memuat penjelasan atas kehendak jemaat agar tetap melayani di gereja tersebut, maka biasanya pendeta yang telah mendapat Surat Keputusan mutasi tersebut tetap bekerja di gereja semula dan berdasarkan pengalaman Saksi banyak Surat Keputusan Mutasi yang telah diterbitkan oleh Kantor Pusat HKBP yang tidak dijalankan;
 - Bahwa jemaat HKBP Cibinong ada mengajukan permohonan agar Penggugat tidak dimutasi dari HKBP Cibinong;

Halaman 48 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tetap melayani di HKBP Cibinong sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Surat Keputusan Pentahbisan tidak bisa dicabut, yang mana ada pendeta yang melakukan perzinahan, namun tidak dipecat dan tidak dicabut SK Surat Keputusan Pentahbisan;
- Bahwa menurut Saksi, Penggugat tidak layak untuk dipecat sebagai pendeta HKBP karena tidak melaksanakan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pimpinan HKBP;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dilakukan rapat pendeta pada bulan Oktober 2021 dan Oktober 2023;
- Bahwa Rapat Pendeta Hatopan (RPH) HKBP pada bulan Oktober 2021 dan Oktober 2023 menyatakan tidak mengetahui adanya Surat Keputusan Pemberhentian terhadap Penggugat yang seharusnya dilaporkan oleh KRP HKBP pada Forum Rapat Pendeta Hatopan;
- Bahwa pada saat rapat (sebagaimana notulen rapat dalam bukti P-9), Saksi hadir dan masih aktif sebagai pendeta, dimana tidak ada membicarakan mengenai pemecatan Penggugat sebagai pendeta HKBP;
- Bahwa Pendeta Petrus dan Pendeta Erni Simbolon merupakan pendeta yang dimutasi tetapi tidak melaksanakan Surat Keputusan mutasi;
- Bahwa menurut ketentuan HKBP yaitu pada RPP bagian 1 disebutkan bahwa pendeta yang permasalahannya dibawa dalam rapat distrik harus dihadirkan untuk didengar penjelasannya;
- Bahwa bukti pensiun yang diterima oleh Penggugat sebagaimana bukti T-32, tidak sesuai dengan ketentuan pemberian dan penerimaan dana pensiun, yang mana Saksi tidak pernah menerima uang pensiun yang ditransfer ke rekening, melainkan dana pensiun dibayarkan berdasarkan perjanjian dengan AIA;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan mengenai uang yang dibayarkan oleh HKBP kepada Penggugat di Kantor Pusat HKBP, akan tetapi menurut penjelasan yang Saksi terima bahwa uang yang diberikan oleh HKBP kepada Penggugat adalah uang yang dipotong oleh Kantor Pusat HKBP dari gaji yang diterima Penggugat selama masih aktif bertugas;
- Bahwa Saksi pernah tidak melaksanakan Surat Keputusan Mutasi, yang mana Saksi terlebih dahulu membuat penjelasan kepada Ephorus HKBP karena pada saat Surat Keputusan tersebut diterbitkan Saksi sedang memiliki pekerjaan mendistribusikan *Bible* yang cukup banyak di kota Medan;

Halaman 49 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bagian 1 RPP HKBP ada disebutkan syarat-syarat pemecatan terhadap pendeta;
- Bahwa tidak ada dari ketentuan tersebut yang dilanggar oleh Penggugat;
- Bahwa RPP adalah aturan tertinggi di HKBP;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, berdasarkan tulisan yang dibaca pada *facebook* bahwa Penggugat diberhentikan dari pendeta HKBP berdasarkan surat laporan dari Praeses Deboskab;
- Bahwa yang menerima jabatan tahbisan di HKBP adalah Pendeta, Guru Huria, *Bibelvrouw*, dan Sintua;
- Bahwa ada disebutkan tentang kedudukan para penerima tahbisan terhadap pimpinan HKBP pada agenda HKBP bahwa para penerima tahbisan harus patuh kepada pimpinan HKBP;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan Surat Keputusan Mutasi pendeta di HKBP adalah Ephorus, namun jemaat mempunyai hak untuk mengajukan permohonan untuk menanggihkan atau membatalkan Surat Keputusan tersebut;
- Bahwa secara harafiah perbuatan Penggugat yang tidak melaksanakan SK mutasi sebagai pendeta tidak sesuai dan salah, akan tetapi seharusnya pimpinan HKBP harus menanggapi permohonan dan penjelasan dari Penggugat atau jemaat dan pihak HKBP Cibinong dan tidak langsung menerbitkan Surat Keputusan Skorsing dan Surat Keputusan Pemecatan karena menurut kabar yang Saksi dengar akibat dari Surat Keputusan Pemecatan terhadap Penggugat tersebut membuat permasalahan baru pada anggota jemaat HKBP Cibinong, bahkan pihak Tergugat membuat surat kepada pemerintah daerah yang memberitahukan Penggugat telah dipecat dan berakibat masalah pencatatan jemaat pada dinas kependudukan dan catatan sipil semakin besar;
- Bahwa hubungan diantara Saksi dengan Penggugat adalah sangat dekat dan sering melakukan kerja sama;

Terhadap keterangan tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan Jawabannya Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 252/Pdt.G/2021/PN. Dpk tertanggal 6 April 2022, selanjutnya diberi tanda.....T-1;

Halaman 50 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tangkapan layar website sipp.pn-depok.go.id tentang amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 477/Pdt/2022/PT.BDg tertanggal 29 September 2022, selanjutnya diberi tanda.....T-2;
3. Tangkapan layar website sipp.pn-depok.go.id tentang amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 1613/K/Pdt/2023 tertanggal 27 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda.....T-3;
4. Fotokopi Replik Penggugat tanggal 16 Februari 2022 Perkara Perdata Nomor 252/Pdt.G/2021/PN. Dpk, selanjutnya diberi tanda.....T-4;
5. Fotokopi Staatsblaad Van Nederlancsh-indie 1932 Nomor 360, selanjutnya diberi tanda.....T-5;
6. Fotokopi Lembaran Negara Hindia Belanda 1932 Nomor 360, selanjutnya diberi tanda.....T-6;
7. Fotokopi Surat Pengakuan Departemen Agama Republik Indonesia Nomor Dd/P/DAK/d/135/68 tanggal 2 April 1968, selanjutnya diberi tanda.....T-7;
8. Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan Departemen Agama Nomor 33 Tahun 1988 tanggal 6 Februari 1988, selanjutnya diberi tanda.....T-8;
9. Fotokopi Keputusan Ketetapan Ephorus HKBP Nomor 205/Pdt/SK/06/2019, selanjutnya diberi tanda.....T-9;
10. Fotokopi Lembaran Negara Hindia Belanda 1932 Nomor 360, selanjutnya diberi tanda.....T-10;
11. Fotokopi Surat Pengakuan Departemen Agama Republik Indonesia Nomor Dd/P/DAK/d/135/68 tanggal 2 April 1968, selanjutnya diberi tanda.....T-11;
12. Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan Departemen Agama Nomor 33 Tahun 1988 tanggal 6 Februari 1988, selanjutnya diberi tanda.....T-12;

Halaman 51 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 252/Pdt. G/2021/PN. Dpk tertanggal 6 April 2022, selanjutnya diberi tanda.....T-13;
14. Tangkapan layar website sipp.pn-depok.go.id tentang amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 477/Pdt/2022/PT.BDg tertanggal 29 September 2022, selanjutnya diberi tanda.....T-14;
15. Tangkapan layar website sipp.pn-depok.go.id tentang amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 1613/K/Pdt/2023 tertanggal 27 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda.....T-15;
16. Fotokopi Notulen Rapat Pendeta HKBP bulan Oktober Tahun 2021 tanggal 9 Agustus 2021, diberi tanda bukti.....T-16;
17. Fotokopi Aturan dan Tata Dasar dan tata Laksana HKBP 2002 setelah Amandemen Ketiga, diberi tanda bukti.....T-17;
18. Fotokopi Surat Peraturan Kepersonaliaan HKBP Bab IX Pemberhentian Pegawai/Pelayan HKBP Pasal 32 hal. 24, diberi tanda bukti.....T-18;
19. Fotokopi Surat Peraturan Kepersonaliaan HKBP Bab XII Tata Tertib Pasal 62 hal. 43, diberi tanda bukti.....T-19;
20. Fotokopi Tata Dasar Dan Tata Laksana HKBP 2002 Setelah Amandemen Ketiga ("TD-TL HKBP"), diberi tanda bukti.....T-20;
21. Fotokopi Peraturan Kepersonaliaan HKBP Surat Keputusan No. 112/L08/II/2018 tentang Peraturan Kepersonaliaan, diberi tanda bukti.....T-21;
22. Fotokopi Ruhut Parmahanion Paminsangon HKBP dan Petunjuk Pelaksanaan Ruhut Parmahanion Paminsangon HKBP (RPP dan Juklak RPP), diberi tanda bukti.....T-22;
23. Fotokopi Agenda Penahbisan Pendeta HKBP Bab XVI Poin 7, diberi tanda bukti.....T-23;

Halaman 52 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Surat Pernyataan Mematuhi dan Tunduk Kepada Aturan dan Peraturan HKBP tertanggal 16 Juli 1989, diberi tanda bukti.....T-24;
25. Fotokopi Surat No. 1094/L08/VII/2021, Hal: Tahbisan Kependetaan A.n. Pdt. Gidion Saragih, S.Th. tertanggal 1 Juli 2021, diberi tanda bukti.....T-25;
26. Fotokopi Keputusan Rapat Pendeta HKBP DISTRIK XXVIII DEBOSKAB tentang Tohonan Kependetaan Pdt. Gidion Saragih, S.Th. No. 035/D.XXVIII.DEBOSKAB/VIII/2021, tertanggal 6 Agustus 2021, diberi tanda bukti.....T-26;
27. Fotokopi Surat No. 036/D. XXVIII.DEBOSKAB/SU/VIII/2021, Hal: Hasil Rapat Pendeta se-HKBP Distrik XXVIII Deboskab, tertanggal 9 Agustus 202, diberi tanda bukti.....T-27;
28. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Depok Perkara Nomor 252/Pdt.G/2021/PN.Dpk tertanggal 6 April 2022, selanjutnya diberi tanda.....T-28;
29. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 477/PDT/2022/PT.BDG tertanggal 29 September 2022 Jo Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/PD.Dpk, selanjutnya diberi tanda.....T-29;
30. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1613/K/Pdt/2023 tertanggal 27 Juli 2023 Jo Putusan nomor 477/PDT/2022/PT.BDG Jo Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PN.Dpk, selanjutnya diberi tanda.....T-30;
31. Fotocopy Formulir Pembayaran manfaat pensiunan bekas Pelayan/Pegawai atas nama Pdt. Gideon Saragih, S.Th tanggal 3 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda.....T-31;
32. Fotokopi Daftar Peserta Penerima manfaat Pensiunan ditunda bulan Agustus 2022 tanggal 15 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda.....T-32;
33. Fotokopi Daftar Hak Peserta atas Dana Pensiunan bekas karyawan tanggal perhitungan per 31 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda.....T-33;

Halaman 53 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Fotokopi Perhitungan Hak Atas Manfaat pensiunan atas nama Pdt. Gideon Saragih, selanjutnya diberi tanda.....
.....T-34;
35. Fotokopi Surat Dana Pensiunan HKBP kepada pimpinan PT. Bank mandiri, Tbk Nomor 190/DP HKBP/LK/VIII/2022 Hal Permohonan transfer manfaat pensiunan tertanggal 15 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda.....T-35;
36. Fotokopi Daftar Pembayaran Manfaat Pensiun sekaligus Bulan Agustus 2022 tanggal 15 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda.....T-36;
37. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri terkait pengiriman dana pension ke Gideon Saragih tanggal 15 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda.....T-37

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim mencermati telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea materai dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*, kecuali bukti T-1, T-4, T-6, T-11, T-14, T-17, T-18, T-33, T-24, T-25, T-34, T-35, dan T-37 tersebut Majelis Hakim juga mencermati telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai tetapi setelah dicocokkan di persidangan, Tergugat hanya dapat menunjukkan fotokopi bukti surat sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo* sepanjang memiliki korelasi dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Enig Sonatha Aritonang, M.Th., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat sekarang tidak aktif sebagai pendeta di HKBP karena telah dilakukan pemecatan;
 - Bahwa ada pendeta di Gereja HKBP yang dipecat selain dari Penggugat yaitu Pendeta Anton Siahaan dan Pendeta Maruli Sibuea yang dipecat sewaktu Ephorus belum dijabat oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dipecat karena Penggugat tidak melaksanakan Surat Keputusan Mutasi sehingga Penggugat diperingati berdasarkan Surat Keputusan Skorsing 1, 2 dan 3 lalu dipanggil kembali, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak menanggapi sehingga atas usulan Rapat Pendeta Distrik kepada Tergugat selanjutnya Tergugat mengeluarkan surat pemecatan;
- Bahwa Penggugat pernah menghadiri panggilan, akan tetapi sewaktu hadir, Penggugat tidak kooperatif dan bersikap emosional dengan melontarkan ucapan-ucapan yang tidak sopan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang hadir, namun pertemuan dipimpin oleh Ketua Rapat Pendeta yaitu Nekson Simanjuntak;
 - Bahwa pada saat itu Tergugat tidak hadir dan diwakili oleh Kepala Departemen Koinonia;
 - Bahwa ada ketentuan tertulis yang harus dipenuhi dalam melakukan pemecatan terhadap seorang pendeta HKBP yaitu aturan kepersonaliaan;
 - Bahwa jemaat tidak dapat membatalkan SK mutasi yang telah dikeluarkan oleh Ephorus HKBP;
 - Bahwa syarat yang dipenuhi seorang pendeta di HKBP untuk menerima dana pensiun adalah telah memasuki usia pensiun atau meninggal dunia;
 - Bahwa proses pemberian dana pensiun kepada seorang pendeta sebelum pembayaran dialihkan ke AIA adalah dibayarkan kepada yang bersangkutan;
 - Bahwa pemberian dana pensiun kepada setiap pendeta tidak seluruhnya dialihkan melalui AIA, namun hanya diberikan kepada pendeta yang masih aktif;
 - Bahwa setiap Rapat Pendeta Distrik seharusnya dihadiri oleh Ketua Rapat Pendeta, tetapi bila Ketua Rapat Pendeta berhalangan hadir harus mengirimkan surat yang memuat pendapat dari Ketua Rapat Pendeta;
 - Bahwa Ephorus bertindak untuk mewakili Tuhan dalam memberikan tahbisan atau mencabut tahbisan dari seorang pendeta;
 - Bahwa Pendeta Kristofer Pasaribu pernah dipecat karena melakukan pelanggaran atas aturan tahbisan pendeta, akan tetapi masih melakukan tugas kependetaan sekarang ini di HKBP karena mengajukan permohonan kepada Ephorus HKBP;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pendeta Kristofer Pasaribu sehingga melakukan pelanggaran atas aturan tahbisan pendeta adalah menikah dengan perempuan yang sudah pernah menikah dan menurut HKBP tidak diakui telah bercerai dengan suaminya yang pertama;
 - Bahwa ada jangka waktu bagi seorang pendeta yang telah diskorsing untuk dapat aktif kembali melakukan tugas kependetaan yaitu selama

Halaman 55 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) tahun untuk mengajukan permohonan kepada Ephorus HKBP;

- Bahwa dalam Surat Keputusan yang diperbuat terhadap Penggugat bukanlah disebutkan pemecatan tetapi adalah kata diberhentikan sehingga dana yang disebut pensiun dapat diterima oleh Penggugat yaitu merupakan uang gaji yang dipotong dari gaji Penggugat selama resmi menjabat sebagai pendeta di HKBP;
- Bahwa aturan personalia HKBP dengan RPP HKBP merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan;
- Bahwa bentuk skorsing yang dijatuhkan terhadap seorang pendeta HKBP tidak ada ditetapkan jenis kesalahan yang dilakukan, yang mana tergantung pada jenis kasusnya;
- Bahwa jabatan kependetaan tidak melekat hingga meninggal dunia karena apabila seorang pendeta diberhentikan secara tidak hormat maka baju kependetaan harus dibuka dan tidak diperbolehkan lagi bekerja sebagai seorang pendeta di HKBP;

Terhadap keterangan tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. Julinson Pasaribu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sekarang tidak aktif sebagai pendeta di HKBP karena telah dilakukan pemecatan;
- Bahwa ada pendeta di Gereja HKBP yang dipecat selain dari Penggugat yaitu Pendeta Anton Siahaan dan Pendeta Maruli Sibuea yang dipecat sewaktu Ephorus belum menjabat oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dipecat karena Penggugat tidak melaksanakan Surat Keputusan Mutasi sehingga Penggugat diperingati berdasarkan Surat Keputusan Skorsing 1, 2 dan 3 lalu dipanggil kembali, akan tetapi Penggugat tidak menanggapi sehingga atas usulan Rapat Pendeta Distrik kepada Tergugat selanjutnya Tergugat mengeluarkan surat pemecatan;
- Bahwa Penggugat pernah menghadiri panggilan, akan tetapi sewaktu hadir, Penggugat tidak kooperatif;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang hadir, namun pertemuan dipimpin oleh Ketua Rapat Pendeta yaitu Nekson Simanjuntak;
- Bahwa pada saat itu Tergugat tidak hadir dan diwakili oleh Kepala Departemen Koinonia;

Halaman 56 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada ketentuan tertulis yang harus dipenuhi dalam melakukan pemecatan terhadap seorang pendeta HKBP yaitu aturan kepersonaliaan;
- Bahwa jemaat tidak dapat membatalkan SK mutasi yang telah dikeluarkan oleh Ephorus HKBP;
- Bahwa setiap Rapat Pendeta Distrik seharusnya dihadiri oleh Ketua Rapat Pendeta, tetapi bila Ketua Rapat Pendeta berhalangan hadir harus mengirimkan surat yang memuat pendapat dari Ketua Rapat Pendeta;
- Bahwa Ephorus bertindak untuk mewakili Tuhan dalam memberikan tahbisan atau mencabut tahbisan dari seorang pendeta;
- Bahwa Pendeta Kristofer Pasaribu pernah dipecat karena melakukan pelanggaran atas aturan tahbisan pendeta, akan tetapi masih melakukan tugas kependetaan sekarang ini di HKBP karena mengajukan permohonan kepada Ephorus HKBP;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pendeta Kristofer Pasaribu sehingga melakukan pelanggaran atas aturan tahbisan pendeta adalah menikah dengan perempuan yang sudah pernah menikah dan menurut HKBP tidak diakui telah bercerai dengan suaminya yang pertama;
- Bahwa ada jangka waktu bagi seorang pendeta yang telah diskorsing untuk dapat aktif kembali melakukan tugas kependetaan yaitu selama selama 3 (tiga) tahun untuk mengajukan permohonan kepada Ephorus HKBP;
- Bahwa dalam Surat Keputusan yang diperbuat terhadap Penggugat bukanlah disebutkan pemecatan tetapi adalah kata diberhentikan sehingga dana yang disebut pensiun dapat diterima oleh Penggugat yaitu merupakan uang gaji yang dipotong dari gaji Penggugat selama resmi menjabat sebagai pendeta di HKBP;
- Bahwa aturan personalia HKBP dengan RPP HKBP merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan;
- Bahwa bentuk skorsing yang dijatuhkan terhadap seorang pendeta HKBP tidak ada ditetapkan jenis kesalahan yang dilakukan, yang mana tergantung pada jenis kasusnya;
- Bahwa jabatan kependetaan tidak melekat hingga meninggal dunia karena apabila seorang pendeta diberhentikan secara tidak hormat maka baju kependetaan harus dibuka dan tidak diperbolehkan lagi bekerja sebagai seorang pendeta di HKBP;
- Bahwa syarat yang dipenuhi seorang pendeta di HKBP untuk menerima dana pensiun adalah telah memasuki usia pensiun atau meninggal dunia;

Halaman 57 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pemberian dana pensiun kepada seorang pendeta sebelum pembayaran dialihkan ke AIA adalah dibayarkan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa pemberian dana pensiun kepada setiap pendeta tidak seluruhnya dialihkan melalui AIA, namun hanya diberikan kepada pendeta yang masih aktif;

Terhadap keterangan tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

3. Eden Ramses Siahaan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pendeta yang masih aktif melayani di HKBP;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pemberhentian Penggugat secara tidak hormat dari pendeta di HKBP, yang mana Saksi mengetahui setelah mempelajari dan membaca surat keputusan tentang pemberhentian Penggugat secara tidak hormat dari pendeta di HKBP;
- Bahwa yang mengeluarkan SK pemberhentian Penggugat secara tidak hormat dari pendeta di HKBP adalah Ephorus HKBP;
- Bahwa Penggugat diberhentikan dari pendeta HKBP karena Penggugat tidak melaksanakan SK mutasi sehingga Penggugat diperingati berdasarkan surat skorsing 1, 2 dan 3, kemudian dilakukan lagi panggilan tetapi Penggugat tidak merespon dengan baik sehingga atas usulan Rapat Pendeta Distrik kepada Tergugat sehingga Tergugat mengeluarkan surat keputusan pemberhentian Penggugat secara tidak hormat dari pendeta di HKBP;
- Bahwa efek dari skorsing yang telah dikeluarkan terhadap seorang pendeta di HKBP adalah tidak diijinkan lagi memberikan pelayanan dan jika Pendeta tersebut memaksakan melakukan pelayanan akan dianggap tidak sah;
- Bahwa seorang Pendeta diberhentikan secara tidak hormat sebagai pendeta HKBP karena melakukan kesalahan administratif, kesalahan atas tahbisan, dan kesalahan menjalankan atau melaksanakan ajaran iman;
- Bahwa kesalahan yang dilakukan Penggugat adalah melakukan kesalahan atas tahbisan sebagai Pendeta HKBP;
- Bahwa sanksi terhadap seorang Pendeta apabila diberhentikan secara hormat dari pendeta HKBP yaitu Tahbisan sebagai Pendeta tidak dicabut

Halaman 58 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi secara administrasi diberhentikan melayani sebagai Pendeta HKBP;

- Bahwa jemaat Gereja HKBP tidak dapat membatalkan Surat Keputusan mutasi yang telah dikeluarkan oleh Ephorus HKBP;
- Bahwa Pendeta HKBP apabila sudah diberhentikan dapat dipulihkan apabila yang bersangkutan datang meminta maaf dan menyadari sepenuhnya kekeliruan yang telah dilakukan;
- Bahwa dasar yang dipergunakan Penggugat sehingga mengeluarkan SK skorsing terhadap Penggugat adalah usulan Rapat Pendeta Distrik kepada Tergugat;
- Bahwa sebelum SK skorsing dikeluarkan terlebih dahulu dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali untuk diperingati;
- Bahwa Penggugat diperbolehkan tetap melanjutkan pelayanan sebagai pendeta di HKBP Cibinong apabila mengajukan permohonan kepada Ephorus HKBP terlebih dahulu, walaupun keputusan tetap pada Ephorus HKBP, apakah dikabulkan atau tidak permohonan tersebut;
- Bahwa ada disebutkan pada RPP HKBP sebagaimana dalam bukti P-13 bahwa jabatan Pendeta yang telah dipecat dapat dipulihkan kembali, namun Saksi lupa letak pencatatannya pada RPP tersebut;
- Bahwa tohonan sebagai Pendeta dapat dicabut apabila melakukan pelanggaran atas sakramen dan melakukan perzinahan sebagaimana bukti P-14;
- Bahwa tohonan sebagai Pendeta dari penggugat dicabut bukan karena melakukan kesalahan administrasi, akan tetapi kesalahan atas pelaksanaan tohonan atau tahbisan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kesalahan yang dilakukan pendeta Kristofer Pasaribu;
- Bahwa aturan administrasi personalia HKBP dengan RPP HKBP merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi;
- Bahwa Penggugat tidak diharuskan menghadiri panggilan sebelum dijatuhkan hukuman sesuai dengan aturan administrasi personalia HKBP dengan RPP HKBP, akan tetapi ada kewajiban dari Tergugat untuk melakukan panggilan secara tertulis sebelum diatuhkan hukuman;
- Bahwa Saksi mengenal Pendeta Nekson yang menjadi Preses HKBP wilayah Deboskab;

Halaman 59 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelarangan pencatatan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan akibat tindakan Penggugat yang tidak menjalankan Surat Keputusan pemberhentian yang telah dikeluarkan oleh Tergugat;
- Bahwa HKBP adalah organisasi berbadan hukum sehingga dampak yang dialami jemaat tidak dapat mencatatkan perkawinan yang telah diberkati oleh Penggugat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sangat disesalkan sebagai akibat dari permasalahan yang ditimbulkan oleh Penggugat;
- Bahwa Surat Keputusan pemecatan terhadap Penggugat sudah sesuai dengan prosedur tetap HKBP;
- Bahwa permasalahan yang dihadapi Penggugat tidak dibicarakan pada saat dilaksanakan Rapat Pendeta Hatopan pada tahun 2021 karena sudah cukup informasi yang dikumpulkan terhadap Penggugat sebelumnya;
- Bahwa Penggugat tidak ikut diundang pada Rapat Pendeta Hatopan pada tahun 2021 tersebut;
- Bahwa yang diundang pada Rapat Pendeta Hatopan pada tahun 2021 adalah Para Pendeta HKBP yang masih aktif;

Terhadap keterangan tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat telah sama-sama mengajukan konklusi atau kesimpulannya secara tertulis di persidangan pada tanggal 7 Februari 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan provisi Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat di dalam gugatannya memohon sebagai berikut:

- a. Menanggukuhkan pelaksanaan Surat Keputusan Pemberhentian Ephorus HKBP Nomor 1325/L08/Pdt/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021 tersebut;

Halaman 60 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menetapkan Penggugat untuk tetap menjalankan pelayanan sebagai Pendeta HKBP di Gereja HKBP Cibinong untuk jemaat yang berjumlah kurang lebih 1.300 Kepala Keluarga tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan pelayanan dalam hal berkotbah, melayani Sakramen (Baptisan Kudus dan Perjamuan Kudus), Pemberkatan Perkawinan dan berbagai tugas kependetaan lainnya, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa atas permohonan provisi Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului Putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang bahwa Putusan provisi atas permohonan Penggugat agar dilakukan suatu tindakan sementara, yang apabila Putusan provisi dikabulkan, dilaksanakan secara serta merta walaupun ada Perlawanan atau banding, dan pengertian Putusan sementara adalah Putusan provisi yang akan berlaku sampai Putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Pasal 191 RBg disebutkan pula bahwa Penaadilan Negeri dapat memutuskan agar keputusannya dapat dialankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding atau ada suatu surat yang otentik atau suatu tulisan yang berdasarkan peraturan yang berlaku mengandung kekuatan pembuktian ataupun sudah ada suatu penghukuman dengan suatu keputusan hukum yang telah berkekuatan hukum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan provisi Penggugat dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dianjurkan oleh Mahkamah Agung melalui buku pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus Buku II Edisi 2007, MARI 2008 yang menyebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan gaaatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai bahwa permohonan provisi Penggugat, baik poin a dan b, tidak perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta

Halaman 61 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merta dan Provisionil tidak memiliki relevansi untuk dikabulkan sehingga permohonan Provisi Penggugar haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang terurai tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri sebelum menilai pokok perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat apakah beralasan atau tidak secara hukum;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan *a quo* Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)
2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)
3. Gugatan *Error In Persona*

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang telah diutarakan di atas baik oleh Penggugat dan Tergugat selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut: mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Majelis Hakim yang sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", tahun 2005: hal. 418) dan sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", tahun 2002: hal 38) serta pendapat R. Soeparmono (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*", tahun 2000: hal. 36) yang menyatakan tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang bahwa merujuk pada pengertian eksepsi tersebut di atas dan jika dicermati secara seksama eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana terurai dibawah ini;

1. Gugatan *a quo* Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang bahwa eksepsi *Plurium Litis Consortium* merupakan bagian dari *Error in Persona*, yang mana alasan pengajuan eksepsi ini adalah apabila orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap sehingga masih ada orang yang ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan

Halaman 62 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt



menyeluruh;

Menimbang bahwa gugatan perkara *a quo* merupakan gugatan kurang pihak dikarenakan Penggugat tidak melibatkan Praeses HKBP Distrik XXVIII Deboskab, Pendeta Tiapul Hutahaeen, Pendeta Dr. Viktor Tinambunan, MST, Pendeta Dr. Deonal Sinaga, dan Pendeta Debora Purada Sinaga, M.Th., sebagai pihak dalam perkara *a quo*, yang mana di dalam gugatannya Penggugat menyebutkan sebagai pihak yang aktif dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Juli 2001 Nomor 2824 K/Pdt/2000, disebutkan bahwa Penggugat berhak menentukan siapa yang akan ditarik sebagai pihak Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang bahwa tentang eksepsi gugatan Penggugat kabur/tidak jelas atau *obscur libel*, dalam praktek dikenal beberapa bentuk yang didasarkan pada faktor tertentu, antara lain:

- a. Tidak jelasnya dasar gugatan dalil gugatan;
- b. Tidak jelasnya objek sengketa;
- c. Petitum gugatan tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang bahwa Tergugat di dalam eksepsinya menyatakan gugatan perkara *a quo* merupakan gugatan yang termasuk dalam kualifikasi gugatan yang tidak jelas dan kabur dikarenakan Penggugat tidak merinci nilai tuntutan ganti kerugian dan nilai tuntutan ganti rugi tidak memenuhi unsur kausalitas;

Menimbang bahwa tentang alasan eksepsi Tergugat yang menyangkut obyek sengketa karena telah masuk ke dalam pokok permasalahan maka akan diputus bersama dengan pokok perkara;

3. Gugatan *Error In Persona*

Menimbang bahwa Penggugat sudah keliru dalam menarik Ephorus HKBP sebagai Tergugat, padahal Ephorus HKBP merupakan subjek hukum yang berbeda dengan HKBP (badan hukum gereja);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang alasan eksepsi Tergugat yang menyangkut obyek sengketa karena telah masuk ke dalam pokok permasalahan maka akan diputus bersama dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai penerbitan Surat Keputusan Ketetapan Ephorus HKBP Nomor 205/Pdt/SK/06/2019 bertanggal 19 Juni 2019 atas nama Pdt. Gideon Saragih, S.Th (*vide: bukti P-2 dan T-9*, selanjutnya disebut SK Mutasi) yang mana membawa implikasi pada dikeluarkannya Surat Keputusan Ketetapan Ephorus HKBP Nomor 791/L27/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 (*vide: bukti P-3 dan T-13*, selanjutnya disebut SK Schorsing) dan Surat Keputusan Ketetapan Ephorus HKBP Nomor 1325/L08/Pdt/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 (*vide: bukti P-7 dan T-17*, selanjutnya disebut SK Pemberhentian) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-14, P-16, P-17 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi P. Halomoan Sinaga, Saksi Lintong Saragih, dan Saksi Pantas Panggabean;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat T-1 sampai dengan T-37 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Enig Sonatha Aritonang, M.Th., Saksi Julinson Pasaribu, dan Saksi Eden Ramses Siahaan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan petitum kesatu Gugatan Penggugat oleh karenanya perlu Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal bahwa Tergugat telah mengeluarkan SK Pemberhentian sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa mengenai perbuatan melawan hukum telah diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata) yang mana memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 64 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ada perbuatan yang melawan hukum;
2. Ada kesalahan;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang bahwa Penggugat merupakan seorang Pendeta yang ditempatkan untuk melayani jemaat di HKBP Cibinong berdasarkan Surat Keputusan Ketetapan Nomor 86/Pdt/SK/02/2016 tanggal 3 Februari 2016 hingga pada tanggal 19 Juni 2019, Ephorus HKBP sebagai pucuk pimpinan HKBP mengeluarkan SK Mutasi yang mana Penggugat harus dimutasi menjadi Pendeta di HKBP Ressort Bengkulu Distrik XV Sumbangsel, namun menurut Penggugat dalam dalil gugatannya, Penggugat baru sekitar 3 (tiga) tahun melayani di HKBP Cibinong, sedangkan periode pelayanan Pendeta Resort sekaligus Pimpinan Jemaat di HKBP adalah 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun, setelah SK Mutasi tersebut dikeluarkan, Penggugat juga diberikan Surat Peringatan I, II, dan III oleh Kepala Biro Personalia HKBP, sedangkan yang berwenang mengeluarkan adalah Sekretaris Jenderal HKBP, lalu Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Ephorus HKBP Nomor: 791/L27/V/2020 tertanggal 15 Mei 2020 yang memutuskan dan menetapkan memberhentikan dengan tidak hormat (*schorsing*) Penggugat hingga mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Nomor 1325/L08/Pdt/VIII/2021 tertanggal 9 Agustus 2021;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat mendalilkan sangkalannya bahwa SK Mutasi merupakan produk yang dikeluarkan oleh Tergugat, yang mana telah melalui prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Tata Dasar dan Tata Laksana (TD-TL) HKBP dimana Turut Tergugat bukan merupakan pihak yang terkait dengan pengambilan keputusan pimpinan gereja dalam hal mutasi;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa keberatan Penggugat terhadap SK Mutasi dan SK Schorsing, yang berakibat pada dikeluarkannya SK Pemberhentian tersebut adalah datangnya dari Jemaat HKBP Cibinong dikarenakan pembangunan gereja HKBP Cibinong yang telah dirintis oleh Penggugat belum selesai pengerjaannya, namun Penggugat sendiri telah menerima perpindahannya ke HKBP Distrik Bengkulu sebagaimana SK Mutasi yang dikeluarkan oleh Tergugat, terlebih Tergugat merupakan pimpinan tertinggi pada HKBP yang seyogianya dihormati termasuk setiap keputusan yang telah diambilnya terhadap mutasi Penggugat;

Halaman 65 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat merupakan seorang pendeta yang mana merupakan suatu jabatan tahbisan yaitu jabatan gerejawi yang diembankan kepada seseorang pelayan melalui penahbisan sesuai dengan agenda HKBP, terlebih jabatan tahbisan, hal mana dalam HKBP disebut dengan “tohonan” yang berasal dari bahasa batak kuno berarti orang yang memiliki keahlian tertentu dalam bidang-bidang yang dibutuhkan masyarakat, maka jabatan pendeta merupakan suatu jabatan gerejawi yang diterima bukan karena kebaikan dan prestasi melainkan karena anugerah Allah kepada orang-orang yang dipanggil menjadi alat Allah untuk memberitakan Iman dan menyampaikan keselamatan bagi warga jemaat yang dilayaninya (*vide bukti T-20*), hal ini membawa implikasi bagi Penggugat untuk menyadari bahwa jabatan pendeta yang diterima harus dipahami berasal dari Allah yang merupakan anugerah Allah yang menuntut pertanggungjawaban kepada Allah sehingga pendeta memiliki fungsi untuk melayani dan bukan dilayani;

Menimbang bahwa dikeluarkannya SK Pemberhentian Penggugat sebagai Pendeta oleh Tergugat merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari dikeluarkannya SK Schorsing, yang mana Penggugat terlebih dahulu diberikan peringatan hingga 3 (tiga) kali (*vide: bukti T-10, T-11, dan T-12*) untuk melaksanakan SK Mutasi, namun Penggugat tak kunjung melaksanakannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Tergugat selaku Ephorus HKBP merupakan pimpinan tertinggi segenap HKBP sehingga seluruh keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat mengikat kepada seluruh organisasi HKBP;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-20, Pasal 14 butir 2 TD-TL HKBP Tahun 2002, selanjutnya Pasal 27 ayat (1.5) TD-TL HKBP Tahun 2002, mutasi seorang pendeta HKBP merupakan kewenangan dari pimpinan HKBP yang ditetapkan dengan Surat Keputusan dari Ephorus, menyatakan sebagai berikut:

“c. seorang pendeta dapat dimutasikan walaupun belum cukup enam tahun di suatu tempat, sesuai dengan pertimbangan Komisi Pengembangan Sumber Daya Pelayan dan ditetapkan oleh Rapat Pimpinan.”;

sehingga mutasi seorang pendeta kurang dari 6 (enam) tahun dimungkinkan dalam aturan HKBP, hal mana Tergugat mengeluarkan SK Mutasi ketika Penggugat menjalankan tugas pelayanan menjadi pendeta di HKBP Cibinong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) tahun kemudian dipindahkan ke HKBP Bengkulu adalah tidak bertentangan dengan aturan dalam HKBP;

Menimbang bahwa meskipun demikian, Penggugat tidak menjalankan SK Mutasi tersebut sebagai bagian dari jabatan tahbisannya sebagaimana seyogianya seorang pendeta harus taat pada aturan HKBP dan keputusan Ephorus sebagai pimpinan tertinggi dalam HKBP hingga Tergugat mengeluarkan SK Schorsing dan memberikan kesempatan kepada Penggugat agar melaksanakan SK Mutasi tersebut, namun tetap tidak dilaksanakan oleh Penggugat dengan alasan adanya permintaan jemaat agar Penggugat tidak dipindahkan dari HKBP Cibinong, hal mana alasan tersebut adalah tidak dibenarkan dalam aturan HKBP karena mengenai mutasi seorang pendeta HKBP adalah mutlak kewenangan dari Ephorus HKBP (*vide*: keterangan Saksi Lintong Saragih dan Saksi Pantas Panggabean);

Menimbang bahwa seorang pendeta dapat diberhentikan berdasarkan Pasal 27 poin i.7 butir a TD-TL tentang berhenti dari jabatan tahbisannya, bahkan pemberhentian tersebut dapat dilakukan secara tidak hormat sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepegawaian HKBP Bab VIII Pasal 23 ayat 9 tentang Pemberhentian Pelayan HKBP dengan tidak hormat, yaitu *"Pemberhentian karena melakukan pelanggaran berat, tidak melaksanakan tahbisannya, atau karena kena sanksi RPP HKBP dapat dilakukan sewaktu-waktu"* (*vide bukti T-20 dan T-21*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-21, Penggugat yang tidak menjalankan SK Mutasi yang berarti tidak menjalankan tahbisannya, dapat dikategorikan sebagai alasan pemberhentian seorang pendeta sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, lebih lanjut Penggugat telah melakukan pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Peraturan Kepersonaliaan butir 17, 23, 24, 25, dan 26 sehingga Penggugat diberhentikan secara tidak hormat sebagaimana dalam SK Pemberhentian yang dikeluarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa selain itu, terhadap pemberhentian Penggugat telah dibicarakan dalam Rapat Pendeta HKBP dan dihadiri oleh Ketua Rapat Pendeta HKBP (*vide bukti T-26*) sebagaimana ketentuan dalam TD-TL (*vide bukti T-29*) dan Ruhut Parmahanion Pamisangon (*vide bukti T-22*), dimana hasil dari pertimbangan Rapat Pendeta tersebut memutuskan dan menetapkan mencabut tahbis kependetaan Penggugat sehingga menjadi dasar dikeluarkannya SK Pemberhentian Penggugat (*vide bukti T-27*), oleh karena itu seluruh prosedur terhadap dikeluarkannya SK Pemberhentian kepada Penggugat telah terpenuhi;

Halaman 67 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fungsi pendeta adalah untuk melayani, lebih dalam membawa arti seorang pendeta harus siap ditempatkan dimanapun dan dalam keadaan apapun dengan menyadari bahwa setiap perbuatan yang dilakukannya adalah hanya untuk kemuliaan bagi Allah dan bukan semata karena mengandalkan kekuatannya, hal mana senada dengan bukti T-24, tentang Surat pernyataan tanggal 16 Juli 1989 yang dibuat oleh Penggugat untuk bersedia mematuhi dan tunduk kepada peraturan HKBP, yang mana Penggugat menyatakan bersedia melaksanakan tugas pelayanan di tempat yang telah ditentukan sehingga tidak ada alasan dari Penggugat untuk tetap bertahan tanpa mengindahkan SK Mutasi tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah mengeluarkan SK Mutasi yang tidak dilaksanakan oleh Penggugat sehingga dipandang telah melanggar aturan dalam HKBP yang berimplikasi pada dikeluarkannya SK Pemberhentian oleh Tergugat berdasarkan kewenangannya sebagai pucuk pimpinan HKBP, maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya unsur kesalahan dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat juga mendalilkan asli dari SK Pemberhentian Penggugat *a quo*, tidak pernah sama sekali diterima Penggugat, sedangkan berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Kepersonaliaan HKBP mengatur bahwa *"Setiap pemberhentian pelayan harus diberitahukan kepada yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pemberhentian"*, sehingga SK Pemberhentian *a quo* haruslah diberitahukan kepada Penggugat paling lambat 9 Juli 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-18 berupa Bukti Pengiriman tertanggal 20 Agustus 2021 melalui Pos Indonesia, sebagai bukti bahwa Tergugat telah mengirimkan pemberitahuan sehubungan dengan pemberhentian Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut setelah Majelis Hakim mencermati lebih lanjut, benar bahwa pengiriman pemberitahuan SK Pemberhentian Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Kepersonaliaan HKBP, namun di dalam aturan tersebut tidak mengatur keterlambatan pengiriman SK Pemberhentian berdampak pada tidak berlakunya SK Pemberhentian tersebut sehingga terhadap dalil Penggugat ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan akibat dari Surat Keputusan Ephorus HKBP Nomor: 791/L27/V/2020 tertanggal 15 Mei 2020 yang memutuskan dan menetapkan memberhentikan dengan tidak hormat (SK

Halaman 68 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Schorsing) Penggugat, menimbulkan pertikaian antar jemaat HKBP Cibinong karena sekitar kurang lebih 1.300 KK (Kepala Keluarga) masih menginginkan Penggugat untuk tetap melanjutkan periode pelayanan kependetaannya di Gereja HKBP Cibinong sekaligus untuk meneruskan jalannya pembangunan Gedung Baru Gereja HKBP Cibinong hingga selesai;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi P. Halomoan Sinaga dan Saksi Pantas Panggabean, SK Pemberhentian Penggugat sebagai Pendeta yang kemudian dikirimkan kepada instansi terkait, salah satunya adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang memberitahukan Penggugat telah dipecat, berakibat masalah pencatatan jemaat pada dinas kependudukan dan catatan sipil semakin besar karena setiap perkawinan jemaat HKBP Cibinong baru (*pro* Penggugat) yang diberkati oleh Penggugat atau pun hal-hal lain yang memerlukan pencatatan administrasi kependudukan tidak boleh dicatatkan dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang bahwa terhadap terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai antara Penggugat, Jemaat HKBP Cibinong baru, dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil seyogianya menempuh upaya rekonsiliasi sehingga tercapai kepastian perihal administrasi kependudukan dari Jemaat HKBP Cibinong baru;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Penggugat berada di pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata, ketentuan RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan Provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 69 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Marta Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H. dan Yosephine Artha In Avrielly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Marta Napitupulu, S.H., M.H., Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H. dan Yosephine Artha In Avrielly, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Trt tanggal 7 November 2023 dan 6 Desember 2023 tentang Pergantian Majelis Hakim, Dorman Sormin, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Joko P. Situmorang, S.H.

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Panitera Pengganti,

Dorman Sormin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan ATK	:	Rp110.000,00;
3. Panggilan	:	Rp42.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;

Halaman 70 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

:

Rp202.000,00;
(dua ratus dua ribu rupiah);